Perlindungan Anak

dalam Perspektif Agama dan Negara

Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag.
Dr. Jumarim, M.H.I.

PUSTAKA LOMBOK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Buku adalah sebaik-baik teman duduk sepanjang masa
(Al-Mutanabbi)

PERLINDUNGAN ANAK
DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN NEGARA

Karya
Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag.
Dr. Jumarim, M.H.I.

PUSTAKA LOMBOK
PENERBIT

PERLINDUNGAN ANAK
DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN NEGARA

Karya
Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag.
Dr. Jumarim, M.H.I.
Editor
Ahmad Muhasim
Proofreader
Suhaimi Syamsuri
Layouter
L. Rizqan Putra Jaya
Desain Kover
Herman

Penerbit
Pustaka Lombok
Jalan TGH Yakub 01 Batu Kuta Narmada Lombok Barat NTB 83371
HP 0817265590/08175789844/08179403844

Cetakan I, Rabiul Awal 1442/Oktober 2020

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Masnun Tahir dan Jumarim
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN NEGARA
Lombok: Pustaka Lombok, 2020
xvi + 152 hlm.; 14 x 21 cm
ISBN 978-602-5423-24-6

Pengantar

Zulfa Ahmad mengidentifikasi posisi anak menurut al-Qur'an dan al-hadist menjadi dua, yakni posisi yang positif dan posisi yang negative, sebagai pembelajaran bagi manusia untuk senantiasa melindungi anak agar tetap menjadi generasi yang positif dan terhindar menjadi yang negatif.[1]

[1]Zulfa Ahmad, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam," jurnal *ISLAMICA*, (Vol.4 No. 1, September 2009), 146-148.

Adapun bentuk posisi positif anak bagi keluarga menurut al-Qur'an antara lain: [2]

1. Anak sebagai penyejuk hati, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Furqan, ayat 74 sebagai berikut.

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا
قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

2. Anak sebagai peserta didik yang taat pada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Lukman, ayat 13 sebagai berikut.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ
إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

3. Anak yang santun dan muhsin sebagai terdapat dalam surat al-Shaffat, ayat 113 sebagai berikut.

[2]Zulfa Ahmad, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam," jurnal *ISLAMICA*, (Vol.4 No. 1, September 2009), 146-148.

وَبَٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَٰقَ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾

Ibrahim memiliki anak yang santun dan muhsin, baik Ismail maupun Ishak, dan semuanya menjadi Nabi dan Rasul Allah swt.

4. Anak yang berbakti pada orangtua sebagaimana dalam firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Ahqaf, ayat 15 sebagai berikut.

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓ ۖ إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

5. Anak yang selalu bersyukur dengan nikmat sebagai dalam friman Allah dalam surat al-Nahl, ayat 78 sebagai berikut.

وَٱللَّهُ أَخۡرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَۙ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٧٨

Sedangkan poisisi negative anak, dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut.[3]

1. Anak menjadi sumber fitnah atau cobaan sebagaimana dalam surat al-Tagabun, ayat 15 berbunyi.

إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ

[3]Zulfa Ahmad, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam," jurnal *ISLAMICA*, (Vol.4 No. 1, September 2009), 146-148.

2. Anak dan harta tidak berguna bagi orang kafir sebagaimana firman Allah dalam surat ali Imran, ayat 116 sebagai berikut.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَن تُغْنِىَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١١٦﴾

3. Anak dan harta tidak memiliki kegunaan yang dijelaskan Allah dalam al-Qur'an surat al-Syu'ara' ayat 88 sebagai berikut.

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

4. Anak menjadi beban bagi orangtuanya berupa kedurhakaan dan kekufuran sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surat al-kahfi, ayat 80) sebagai berikut.

وَأَمَّا ٱلْغُلَٰمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾

Dalam kajian ushul fiqh popular istilah al-dharuriyat al-khams sebagai tujuan utama syariat Islam, yaitu hifz al-din (agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-aql (akal), hifz al-nasl (keturunan) dan hifz al-mal (harta). Kaidah al-dharuriyyat al-khams ini, menjamin lahirnya keturunan atau hak reproduksi merupakan salah satu dari tujuan utama Syariah. Proses reproduksi atau mendapatkan keturunan yang dibenarkan dalam Islam adalah pernikahan. Secara sosiologis dan medis, tidak semua pasangan suami-istri mendapatkan keturunan melalui pernikahannya. Sekalipun fakta sosiologis juga bahwa terdapat keturunan atau anak baik dari hasil pernikahan sah maupun lainnya yang kurang mendapatkan perhatian atau hak-haknya sebagai anak berupa perlindungan, perhatian dan sebagainya.

Terdapat konsep dan aksi yang kontradiktif dalam hukum Islam dalam menyikapi keberadaan anak atau keturunan dalam pernikahan. Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara spesifik

menjelaskan tentang hak suami untuk berpoligami dengan segenap alasan dan persyaratan sebagaimana terdapat dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5, khususnya pada 4 ayat 2 yang menyatakan sebagai berikut.

> (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila; (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 4 ayat 2 UU ini jelas menyebutkan salah satu alasan Pengadilan Agama memberikan izin poligami bagi suami adalah istri tidak dapat memberikan keturunan. Memang anak atau keturunan menjadi salah satu tujuan dari pernikahan, karena al-Qur'an menyebutkan posisi penting anak dalam sebuah perkawinan atau kehadiran anak dalam sebuah keluarga, sebagaimana diuraikan oleh Zulfa Ahmad di atas, namun fakta sosiologis dan medis menandai adanya pasangan suami-istri yang menikah tidak memiliki keturunan.

Rasulullah sebagai suri tauladan pernah mencontohkan dalam masa hidupnya dalam memberikan perlindungan anak dengan mengangkat atau mengadopsi anak, demikian pula dalam praktek tradisi ummat Islam, khususnya di Indonesia, termasuk di Lombok. Pemerintah melalui beragaman peraturan perundang-undangan memberikan atensi serius kepada anak, khusus yang memiliki nasib kurang beruntung dalam bentuk adopsi dan pengasuhan. Pengadilan Agama diberikan wewenang untuk menyidangkan perkara adopsi anak, namun masih bersifat dilematis; disatu sisi Pengadilan Agama berwenang memberikan izin poligami bagi suami yang istrinya tidak dapat memberikan ketrunan, dan pada sisi lain Pengadilan Agama berwenang memutuskan perkara adopsi.

Pandangan umum ummat Islam terhadap anak yang lahir di luar nikah sebagai "anak haram" yang bersifat "karma" turut berkontribusi terhadap lemahnya semangat ummat dalam mengadopsi anak sesuai prosedur yang ditetapkan Pemerintah melalui UU Perlindungan Anak. Wal hasil, adopsi lebih cenderung dilakukan antar keluarga demi menjamin asal-usul anak angkat. Bagi masyarakat Sasak, selain faktor adanya terma "anak haram" yang membawa karma, masih lemahnya tindakan adopsi anak juga

disebabkan konsep keluarga yang terbagi menjadi *korenan* dan *sorohan.*

Buku yang ada di hadapan pembaca ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap perlindungan anak di NTB dengan menjadikan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama se Pulau Lombok sebagai sumber data utama ditopang oleh pendapat para pihak yang terlibat dalam adopsi dan pengasuhan anak di pulau Lombok. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 pada saat gempa melanda pulau Lombok, sehingga beberapa dokumen perkara pengangkatan anak tidak dapat kami akses, sementara mendatangi langsung para pihak yang terlibat dalam perkara adopsi, khususnya orangtua angkat dan anak angkatnya masih menjadi problem kemanusiaan tersendiri bagi peneliti, demi kepentingan atau menjaga perasaan anak angkat sehingga ada keterbatsan informasi dari mereka. *Alā kulli hāl*, buku ini masih banyak kekurangannya sehingga dibutuhkan saran – saran konstrukstif. *Wallāhu a'lam bish Shawāb*.

Mataram, Oktober 2020
Penulis

Daftar Isi

Pengantar _ v
Daftar Isi _ xv

Bab 1
PENDAHULUAN _ 1

Bab 2
SINERGITAS AGAMA DAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

A. Agama, Negara, dan Gerakan Sosial _ 17
B. Perlindungan Anak di Indonesia _ 22

Bab 3
KARAKTERISTIK PENGANGKATAN ANAK DI LOMBOK

A. Nilai, Stratifikasi Sosial, dan Kekerabatan Sasak _ 33

B. Kewenangan Pengadian Agama dalam Pengangkatan Anak _ 41
C. Karakteristik Perkara Pengangkatan Anak di Pulau Lombok _ 56
D. Karakteristik Putusan Perkara Pengangkatan Anak di Pulau Lombok _ 89

Bab 4
PERUBAHAN SOSIAL KEAGAMAAN DI LOMBOK: IMPLIKASI PENGANGKATAN ANAK
A. Tabanny versus Poligami _ 109
B. Tabanny dan Nasab: Hukum Islam dan Realitas Sosial _ 113
C. Perlindungan Anak: Tabanny versus Pengasuhan di Indonesia _ 123

Bab 5
PENUTUP
A. Kesimpulan _ 131
B. Implikasi Teoritik _ 137
C. Saran _ 140

DAFTAR PUSTAKA _ 143
TENTANG PENULIS

Bab 1

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Setiap struktur sosial yang terbentuk; etnis, agama, negara, pasti membutuhkan keluarga. Baik dan buruknya kualitas peradaban sebuah etnis, bangsa bahkan ummat beragama sangat bergantung pada pembentukan karekter institusi intinya, yakni keluarga. Dalam ilmu sosiologi keluarga, berdasarkan jumlah keanggotaan dan cakupan tangungjawabnya, keluarga terbagi menjadi dua, yaitu keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga besar (*big family*).[1]

[1]Terminologi keluarga inti dan keluarga besar pada masyarakat Sasak di Lombok sepadan dengan istilah *korenan* dan *sorohan*.

Pola pemukiman Sasak yang *berepuk-begubuk*[2] memiliki korelasi timbal-balik dengan sistem stratifikasi sosialnya sekaligus berimplikasi terhadap pembentukan sistem kekerabatan dalam masyarakat Sasak menjadi patrilineal, dan parental atau bilateral. Penentuan sistem kekerabatan suku Sasak yang cenderung patrilineal terlihat dari konsep keluarga pada masyarakat Sasak yang terbagi menjadi dua, yaitu *koren* atau *sekorenan* dan *soroh* atau *sesorohan*.[3] Luasnya *sorohan* ditentukan dari banyaknya jumlah keturunan pada setiap generasi hingga mencapai sepuluh generasi; ke atas disebut *papuk-baloq*, ke bawah disebut *bai-balok*, ke samping disebut *semeton-jari*, yang diurut secara lurus. Sedangkan urutan

[2]M. Husni Mua'adz, "Rekleksi Peran Maulana Syeikh Dalam Transformasi Kehidupan Keberagamaan Masyarakat Lombok" dalam Muhammad Noor, dkk, *Visi Kebangsaan Releigius Kiprah dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Sebagai Pendidik, Pejuang, Pendiri Tarekat, Pendiri Organisasi Masyarakat Terbesar Lombok dan Politisi Muslim*, (Jakarta; Bania Publishing, 2014), 413.

[3]Korenan dan sorohan memiliki kesamaan makna dengan keluarga inti atau *nuclear family* dan keluarga besar ata *big family*.

samping dari semua jalur ini disebut *kadang-jari* atau *kadang-waris*.[4]

Sorohan bagi masyarakat Sasak terpelihara melalui sistem sosial yang disebut *begawe* (pesta/upacara) baik yang disebut *begawe-pati* (upacara untuk urusan kematian) maupun *begawe-urif* (upacara untuk urusan hidup). Jumlah pihak yang diundang dalam *begawe* tergantung dari banyak-sedikitnya jumlah *punggil sorohan* (akar atau induk *sorohan*nya) yang tersisa beserta *sorohan* ikutan masing-masing. *Sorohan* adalah keluarga inti dan yang utama untuk dilibatakan dalam setiap kegiatan *begawe*, ditambah dengan kekerabatan baru yang dibentuk atau terbangun karena hubungan kerja, organisasi dan sebagainya.

Sistem *korenan* dan *sorohan* yang memiliki momentum evaluasi dan saling berkenal antara anggota *sorohan* melalui beragam upacara berbasis kehidupan maupun kematian di atas membuat perlindungan anak yang menjadi anggota *sorohan* menjadi tanggungjawab *sorohan*, baik melalui iuran

[4]Ahmad Abd Syakur, *Islam dan Kebudayaan Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Sasak*, (Yogyakarta: Adab Press, 2006), 220.

atau santunan maupun melalui pengangkatan atau *akonan* dari, oleh dan untuk anggota *sorohan.* Seiring dengan urbanisasi dan dampak modernisasi lainnya, interaksi intensif anggota *sorohan* pada masyarakat Sasak mulai berkurang, sehingga cenderung berjarak antar satu *koren* dan *koren* lainnya.

Secara sosiologis, terdapat fakta tentang keberadaaan anak yang disebut dengan istilah anak yatim, anak piatu, anak yatim-piatu, anak terlantar/gelandangan dan anak keluarga tidak mampu. Berdasarkan data BPS NTB tahun 2013 jumlah BALITA yang terlantar di NTB mencapai angka 2563 orang, sedangkan anak terlantar sebanyak 120.596 orang, anak jalanan mencapai 3806 orang.[5] Namun, fakta negatif dimaksud diimbangi dengan adanya fakta positif berupa tindakan personal maupun institusional yang digerakkan oleh kesadaran budaya, relegius, yuridis dan kemanusiaan berupa perlindungan terhadap anak dalam beragam jenisnya; anak angkat (adopsi), anak asuh (Gerakan Nasional Orangtua Asuh),[6] dan Panti Asuhan.

---

[5]BPS NTB, *NTB dalam Angka Tahun 2014*, (Mataram, BPS NTB, 2014), 244.

[6]Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) adalah sebuah organisasi sosial nirlaba, independen dan transparan yang

Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Mataram, pada tahun 2013 telah diputuskan sebanyak 23 kasus pengangkatan Anak yang tersebar di beberapa pengadilan seperti PA Mataram sebanyak 3 kasus, PA Praya sebanyak 5 kasus, PA Sumbawa sebanyak 1 kasus, PA Bima sebanyak 10 kasus, PA Giri Menang sebanyak 1 kasus dan PA Taliwang sebanyak 3 kasus.[7] Sedangkan jumlah Panti Asuhan di NTB, baik yang dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah sebanyak 244 Panti Asuhan dengan jumlah anak asuh sebanyak 6342 orang, dan dominan berada di Pulau Lombok dengan rincian di Mataram sebanyak 15 Panti Asuhan dan 430 anak asuh, Lombok Barat sebanyak 35 Panti Asuhan dengan anak asuh sebanyak 980 orang, Lombok Tengah sebanyak 77 Panti Asuhan dengan

didirikan pada tanggal 29 Mei 1996. Ini adalah sebuah gerakan inisiatif dari masyarakat untuk menjaga agar anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar sebagai landasan meraih masa depan yang lebih baik. Melalui GNOTA, orang tua asuh dapat berperan dalam membantu menyediakan seragam sekolah, sepatu, buku, pena dan pensil, tas sekolah dan berbagai kebutuhan pribadi anak untuk bersekolah sehingga anak-anak dapat lebih fokus belajar. Peranan sederhana yang sering terlewatkan namun memiliki dampak yang sangat besar agar anak-anak tetap mau bersekolah. *http://gnota.or.id/anak-asuh/#ringkasan-anak-asuh*, diakses pada tanggal 13 Maret 2018

[7]BPS NTB, *NTB dalam Angka Tahun 2014*, 230-231

anak asuh sebanyak 1467 dan Lombok Timur sebanyak 50 Panti Asuhan dengan anak asuh mencapai 570 anak.[8] Sedangkan melalui GNOTA, setidak-tidakya terdapat 400- anak yang sedang mengeyam Pendidikan di level SD dan SLTP yang mendapatkan bantaun berupa pakaian dan buku sekolah secara rata rata pertahun, terutama sejak tahun 2011. Sementara 3 tahun sebelumnya, yakni 2007 hingga 2010 jumlah jangkauannya jauh lebih banyak, namun cenderung stagnan.

Tabel 1

Perbandingan Jumlah Anak yang Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Bentuk Perlindungannya Tahun 2013

No	Bentuk Perlindungan	Jumlah Anak
1	Adopsi	23
2	Gnota	400
3	Panti Asuhan	6342
	Total	6765

[8]KEMENAG RI, *Data Panti Asuhan Anak Yatim Piatu*, (Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011), 101-105

Dari beberapa tindakan dimaksud adopsi (mengangkat anak) jauh lebih efektif dan mendekati pada pengembalian posisi dan fungsi anak secara normal dalam keluarga, karena keberadaan anak dapat menjadi bagian dari *korenan* (keluarga inti) dengan segenap tanggungjawab (hak dan kewajiban), sedangkan tindakan lainnya hanya bersifat sementara. Hanya saja, jumlah tindakan pengangkatan anak justru mendapatkan porsi angka terendah dibandingkan dengan angka pada tindakan sosial lainnya seperti GNOTA dan Panti Asuhan.

Tradisi Sasak tentang pengangkatan anak (*anak akon*) telah tumbuh sejak lama tanpa melalui prosedur administratif atau proses hukum, kemudian menjadi kabur secara konseptual akibat hadirnya konsep hukum yang bersifat normatif-positif dan berkonsekuensi prosedural-administratif, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Bahkan praktek pengangkatan anakpun mengalami stagnasi akibat pemandulan makna dan tujuan pengangkatan anak itu sendiri, terutama melalui *content of law* dari hukum Islam.[9] Seyogyanya hukum,

[9]UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI dengan tegas menjadikan poligami sebagai jalan keluar bagi keluarga yang menemukan kendala dalam mendapatkan keturunan. padahal secara sosiologis anak yang lahir dalam keluarga poligami cenderung mendapatkan kekerasan-kekerasan

baik positif maupun Islam hadir untuk bersinergi dengan kearifan lokal yang sudah tumbuh atas semangat kesadaran sosial dan moral dalam penyelesaian problem sosial, dan bukan sebaliknya. Sebab, memasukkan anak (yatim-piatu, terlantar, dan kurang mampu) menjadi bagian dalam satu *korenan* (keluarga inti) lebih efektif dibandingkan dengan membuat mereka sebatas menjadi keluarga besar dalam satu Panti Asuhan atau anak asuh dalam bentuk bantuan material semata melalu program GNOTA tanpa memiliki keluarga inti.

Setidaknya ada beberapa bentuk gerakan sosial-keagamaan yang telah dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah terhadap perlindungan anak, antara lain melalui pengangkatan anak, menjadi orangtua asuh anak, mengasramakan anak dalam bentuk panti asuhan, membina anak terlantar dan jalanan. Masing-masing tumbuh atas kesadaran yang ditopang oleh sosial, hukum, dan agama.

Penyebab terlantarnya anak tidak bersifat tunggal, dan bahkan di luar jangkauan dan kemampuan daya prediksi manusia, seperti akibat bencana alam, konflik, bencana sosial dan termasuk alasan

terutama dari pihak ibu tiri, sehingga dikenal menjadi selogan; ibu tiri lebih kejam dari ibu kota.

kemandulan. Itu sebab, pengangkatan anak merupakan kesadaran manusia yang memiliki akar sejarah panjang dari sebelum diutusnya Muhammad sebagai Nabi terkahir, sebagai solusi atas keberadaaan anak terlantar sekaligus upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan keturunan.

Di Indonesia, pola perlindungan anak hanya dapat dilakukan melalui dua model, yaitu pengasuhan anak dan pengangkatan anak. Pola pertama hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan bersifat kolektif melalui institusi Panti Asuhan, dan bersifat tentatif. Sedangkan pengangkatan anak dilakukan oleh perorangan atau keluarga dengan harapan dapat menjadi bagian dari keluarganya yang bersifat turun-temurun, hanya saja, harapan dimaksud dibatasi melalui UU No. 23 tahun 2002 perlindungan anak dengan ketentuan tidak sampai memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orangtua kandungnya, bahkan dalam hukum Islam melalui fikih mawaris dan fikih munakahatnya, membatasi hubungan hubungan antara anak angkat dan orangtua angkat yang tidak bisa menggantikan poisis anak kandung dari sisi hak dan kewajibannya, terutama dari sisi kewarisan dan perwalian dalam pernikahan.[10]

[10] KHI Pasal 171 dan 209.

Pembatasan hak dan wewenang pengangkatan anak untuk tidak menjadi anak kandung, baik disebabkan adanya hubungan darah melalui perkawinan maupun melalui keputusan pengadilan, sesungguhnya sangat membatasi motif dan bentuk perlindungan anak di Indonesia pada sebatas pengasuhan saja. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam tentang aturan aturan yang bersifat membatasi model dan bentuk perlindungan anak di Indonesia, agar tumbuh beragam model, sehingga perlindungan menjadi lebih luas, dan massif. Kajian ini, karena itu, tidak dibatasi pada kajian normatif, melainkan juga melibatkan kajian sosiologis dan psikologis, sehigga dikategorikan juga penelitian interdisipliner.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan secara kolaboratif oleh penulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif guna dapat menemukan latar kondisi secara alamiah sekaligus dapat menemukan makna dibalik proses dan data yang tergali. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat *sosio normatif* dan *yuridis*. Artinya, tema besarnya tetap pada wilayah hukum, namun jenisnya menjadi lebih luas, karena meliputi aspek normatif hukum itu sendiri, aspek yuridis dan aspek sosiologisnya. Aspek normatif berkutat pada

wilayah hukum Islam, aspek yuridisnya pada aspek putusan pengadilan Agama, dan aspek sosiologinya pada konsep dan prakteknya di masyarakat. Bahkan mencakup aspek pendidikan dan psikologi yang berhubungan dengan pola pengasuhan dan pembinaan anak dalam panti asuhan maupun keluarga.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Agama se-Pulau Lombok, yakni mencakup wilayah kabupaten dan kota di Pulau Lombok, dengan situsnya terfokus pada putusan Pengadilan Agama se Pulau Lombok tentang pengangkatan anak di keluarga yang mengajukan perkara pengangkatan anak, baik yang dikabulkan maupun ditolak perkaranya di Pengadilan Agama se-Pulau Lombok.

Dalam penelitian ini jenis datanya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini berupa dua bentuk yaitu dokumen dan pernyataan. Data primer berbentuk dokumen adalah berkas pengajuan perkara dan putusannya. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung, baik berupa dokumen, situasi, kondisi dan pernyataan dari para pihak. Penentuan sumber data berupa perkara permohonan pengangkatan anak dilakukan penelusuran dokumen putusan Pengadilan Agama se Pulau Lombok terkait pengangkatan anak,

dengan cara mendatangi langsung pihak berwenang di Pengadilan Agama, maupun melalui teknik dan teknologi lainnya. Semua dokumen putusan pengangkatan anak dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini untuk diolah dan dianalisis sekaligus untuk dikonfirmasi pada level sosiologisnya.

Kerahasiaan identitas pemohon, identitas anak angkat maupun orangtua kandung tercermin dari kehati-hatian petugas Pengadilan Agama dalam memberikan dokumen baik secara lisan maupun tilusan. Pengadilan Agama Mataram memberikan dokumen putusan perkara pengangkatan anak dengan terlebih dahulu menutup memakai spidol maupun stabilo warna gelap pada setiap lembar dokumen yang mencantumkan identitas para pihak. Dengan demikian, kehendak awal untuk menjadikan para pihak dalam pengangkatan anak sebagai subyek sekaligus sumber primer dalam penelitian ini mesti diurungkan, dan diganti dengan menentukan pihak lain sebagai sumber data yang bersifat sekunder, yakni para pengelola dan Pembina Panti Asuhan di Pulau Lombok.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan tiga tehnik, yaitu tehnik observasi, wawancara, dokumentasi dan *focused group discussion* (FGD). Tehnik observasi dimanfaatkan

untuk mengumpulkan data berupa situasi, kondisi seputar perlindungan anak baik pada keluarga yang mengangkat anak maupun perlindungan anak melalui pola pengasuhan di beberapa Panti suhan di pulau Lombok. Sedangkan tehnik wawancara dimanfaatkan untuk mengumpulkan data berupa pernyataan lisan dari pihak pengaush Panti Asuhan sebagai pelaku perlindungan anak terutama dari sisi alasan dan motif serta peluang dan kendalanya dalam proses perlindungan anak melalui pengasuhan dan pengangkatan anak.

Tehnik dokumentasi diperlukan untuk mengumpulkan data-data primer maupun sekunder yang bersumber dari dokumen. Adapun tehnik FGD digunakan sekaligus sebagai tehnik validitas data berupa triangulasi sumber, dengan menghadirkan beberapa pihak yang memiliki keterangan, pendapat atau data yang beragam, sehingga dapat dilangsungkan proses validasi data melalui model triangulasi sumber.

Proses analisis data penelitian ini dilakukan menggunakan tiga langkah analisis data menurut Huberman dan Milles, yaitu *Displai data*, yaitu menyajikan apapun bentuk data yang terkumpul di lapangan secara apa adanya, kemudian dilakukan proses *reduksi data* dengan cara memilih dan memilah

data berdasarkan rumusan masalah, topik topik pada masing-masing rumusan masalah, sehingga memudahkan proses selanjutnya untuk melakukan *penarikan kesimpulan*.

Proses analisis data dengan langkah ini dilakukan sejak awal proses pengumpulan data, sehingga menutup peluang adanya data yang tercecer, bahkan sekaligus memudahkan melakukan pengecekan kekurangan data, dan bahkan berkontribusi bagi peneliti untuk memunculkan topik topik baru untuk didalami secara berkesinambungan.

Proses uji validitas data penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yang direkomendasikan oleh Lexy J. Moleong[11] yang relevan dengan penelitian ini, yaitu (a) *Ketelitian dan pengamatan*. Validasi model ini bersesuaian dengan cara analisis yang dilakukan, yakni dilakukan sejak awal proses pengumpulan data, sehingga terpantau data data yang kurang dan keluar dari kerangka desain penelitian (b) *Diskusi teman sejawat*. Proses validasi ini juga dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan dan analisis data dengan beberapa temen sejawat, baik yang berkapasitas sebagai dosen, peneliti, maupun hakim

[11]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosdakarya, 2013), 319-326.

dan (c) *Triangulasi.* Jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data, triangulasi tehnik pengumpulan data dan triangulasi referensi.

Bab 2
SINERGITAS AGAMA DAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

A. Agama, Negara, dan Gerakan Sosial

Agama merupakan system nilai yang memiliki peran signifikan dalam membentuk kehidupan sosial masayrakat. sebagai sebuah system nilai, agama memiliki dimensi yang bersifat pribadi atau privat dan berdimensi sosial atau berada pada ranah publik dan ranah privat. Agama juga memasuki wilayah nyata dan tidak nyata termasuk wilayah teks dan konteks, bahkan memasuki wilayah duniawi dan ukhrawi. Setiap agama mendeklasikan dirinya sebagai ajaran sempurna yang dapat membawa penganutnya senang dan selamat baik di dunia maupun di akherat.

Luasnya cakupan agama menyebabkan keanggoatannya melalui batas-batas primordial seperti suku, ras, bangsa dan negara tertentu, dan membentuk simbol-simbol kolektifitas masing-masing antar agama. namun secara sosilogi keagamaan, luasnya keanggotaan sosial berbasis agama menyebabkan tidak mampu terkelola secara optimal, sehingga memunculkan varian-varian kebersamaan berbasis agama baik dalam bentuk kewilayahan, kesamaan cara pandang (mazhab) yang melebur lagi menjadi cabang keilmuan dalam agama seperti sekte dalam aqidah, jenis thariqoh dalam bidang akhlaq dan mazhab-mazhab dalam bidang ubudiyyah atau fiqh. Dengan demikian, pada setiap diri insane yang beragama tertanam solidaritas utuh dan luas, juga tertanam solidaritas spesifik, bahkan karena pengaruh pemikiran tertentu memiliki nilai yang kuat pada dirinya mencakup solidaritas totalitas manusia (kemanusiaan).

Diyakini bersumber dari zat yang di luar daya jangkau fisik dan nalar manusia itu sendiri, agama menempati posisi termewah dan teristimewa dalam diri manusia. Agama dapat membawa penganutnya bertindak di luar kesadarannya, pada saat tertentu, namun diharapkan beragama harus

diimbangi ilmu pengetahuan, sehingga selalu terkontrol antara spiritual (iman), nalar (ilmu) dan amal (sosial). Berbekal agama dan ilmu untuk beramal dalam wilayah sosial, maka muncul beragam bentuk agenda keagamaan namun berujung menjadi gerakan sosial yang menimbulkan perubahan sosial.

Agama dengan demikian memiliki spirit yang luar biasa, yang bisa berdampak positif juga berdampak negative terhadap pembangunan, sehingga sangat bergantung pada stakeholder - stakeholder yang bergulat dengan agama dan issu-issu keagamaan. Gerakan social berbasis agama adalah menjadikan ritual keagamaan tidak hanya berorientasi surgai dan bersifat personal, melainkan dapat menjadi Gerakan social yang berpotensi melakukan perubahan social.

Dalam konteks modern, khususnya Indonesia, maka Agama dan Negara harus bersinergi dalam membangun masyarakat yang bertamaddun (berperadaban dan sekaligus berkebudayaan). Indonesia merupakan negara yang tidak menjadikan salag satu agama sebagai dasar negaranya, melainkan mewajibkan semua warganya beragama sekalipun dengan pilihan

agama yang beragam. Sebagai negara yang mewajibkan warganya bergama dan melindungi kebebasannya dalam menjalankan paham keagamaannya, maka mesti terjalin tujuan yang harmonis antara negara dan agama.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya muslim, Indonesia banyak bersinergi dengan agama dalam mewujudkan tujuan pembangunannya. Program keluarga berencana (KB) yang dicanangkan pemerintah dapat berjalankan dengan lancar setelah bersinergi dengan agama (Islam) khususnya. Kesuksesan program KB sebagai program nasional disebabkan keberanian serta kemampuan tokoh agama menjadikan KB sebagai Gerakan social keagamaan, sehingga terjadi perubahan.

Menurut Wilbert Moore perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur sosial atau kumpulan dari bentuk-bentuk interaksi sosial dalam masyarakat.[12] sementara menurut Sztompka secara umum perubahan sosial mengandung tiga gagasan, yaitu (1) terjadinya perbedaan dari satu keadaan ke keadaan lain, (2)

[12]Laurer Robert H., *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta; Rineka, 2001), 4.

perubahan itu terjadi dalam waktu yang berbeda-beda, (3) perbedaan itu terjadi di antara system sosial yang sama.[13]

Menurut Talcot Parson, perubahan sosial terjadi karenanya adanya agen yang mendorong terlaksananya perubahan disebut sebagau sumber perubahan sosial, yang terdiri dari dua sumber atau agen, yakni agen luar (*exogenous*) dan agen dalam (*endogenous*) dari sebuah komunitas atau masyarakat,[14] dan proses terjadi dalam dua bentuk, yakni lambat (evolusi) dan cepat (revolusi).[15]

Menurut Sztompka, bentuk agen perubahan itu bisa individual dan bisa pula kolektif, dan pasti diantara indvidu dan kolektif terjadi timbal balik

---

[13]Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta; Prenada, 1993), 3.

[14]Menurut Mudjia Rahardjo, ada lima sumber perubahan sosial dari dalam, yakni dinamika penduduk, penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, pemberontakan dalam masyarakat dan ketegangan sosial. Mudjia Rahardjo, *Sosiologi Pedesaan: Studi Perubahan Sosial* (Malang: UINMalang Press, 2001), 34.

[15]Talcott Parsons, "A Functional Theory of Change" dalam Eva Etzioni Haevly dan Amital Atzioni, *Sosial Change; Sources, Patters, and Consequences* (New York, Basic Book, 1994), 76.

yang saling berkontribusi. Dalam konteks perlindungan anak dalam kajian buku ini, agen perubahan sosial itu adalah para individu dari pihak orangtua angkat maupun orangtua kandung yang memberikan anaknya menjadi anak angkat beserta keluarga besarnya, dan termasuk di dalamnya secara kolektif adalah majelis hakim yang menangani perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama termasuk para orangtua asuh dalam program GNOTA dan para tokoh agama yang berswadaya membangun Panti Asuhan.

B. Perlindungan Anak di Indonesia

Menurut Hamilton sebagaimana dikutip oleh Abdul Syakur, setidaknya ada lima (5) tipe keluarga, yaitu *nuclear family*, *extended family*, *single parent family*, *expanded family* dan *communal family*, namun apapun tipenya, stidaknya ada tujuh (7) fungsi keluarga, yaitu fungsi akademis, sosial, edukatif, protektif, relegius, afektif dan rekreatif.[16]

[16]Abdus Syukur, Pendidikan: Kedudukannya dalam Keluarga, Masyarakat dan Terhadap Subyek Didik, dalam jurnal

Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan cita kemerdekaannya dalam bidang pembangunan sumberdaya manusia, khususnya anak, telah menetapkan beragam peraturan perundang-undangan baik yang bersifat progresif maupun mensingkronisasi dan atau mengharmonisasi beragam bentuk hukum lainnya yang berkembang di level masyarakat sebagai bentuk perlindungan kepada anak. Berkaitan dengan keberadaaan beragam jenis dan sumber hukum di Indonesia, Fajrul Falah mengatakan bahwa

> "Indonesia adalah negeri yang mewarisi hukum dari berbagai sumber, di samping sumber-sumber lokal, Unsur – unsur lokal dikenal dengan Hukum Adat, sedangkan sumber-sumber eksternal berasal dari hukum warisan Timur maupun Barat. Kelompok pertama meliputi hukum – hukum yang berasal dari India dan Islam, sedangkan kelompok kedua berasal dari

ilmiah *DIDAKTIKA*, (Vo. XI. NO. 2, Februari 2011). Hal, 193-207.

warisan Belanda dan Inggris yang berasal dari tradisi *civil law* dan *common law*.[17]

Aksi kepedulian sosial masyarakat Indonesia, terutama dalam hal perlindungan terhadap Anak, baik sebagai warga negara, sebagai ummat Islam maupun sebagai etnis tertentu sangat bersejarah dari era sebelum kemerdmekaan hingga saat ini. Secara adat-istiadat, praktek pengangkatan anak di Indonesia sudah berurat-berakar dengan beragam motif dan konsekuensi lanjutanya sesuai sistem hukum dan sistem sosialnya masing-masing.

Sulistyorini[18] mengidentifikasi ada delapan motivasi pengangkatan anak berdasarkan adat

[17]Fajrul Falah, "Peradilan Agama dan Perubahan Tatahukum di Indoneisa," dalam *UNISIA*, (NO. 16 TAHUN XIII TRIWULAN V/1992), 21-22.

[18]Isti Sulistyorini mengidentifikasi ada delapan motivasi pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat di Indonesia, (1) karena tidak memunyai anak, (2) karena belas kasihan, (3) karena hanya mempunyai anak laki-laki maka di angkatlah anak perempuan dan begitu sebaliknya, (4) sebagai upaya untuk memmancing agar segera mempunyai anak karena lama tidak mengandung, (5) untuk menambah/membantu dalam usaha, (6) untuk mempererat tali persaudaraan, (8) karena unsur kepercayaan. Isti Sulistyorini, "Adopsi Menurut Staatsblad 1917 No. 129 Dalam Kaitannya Dengan Pengangkatan Anak Menurut

istiadat di Indonesia, (1) karena tidak memunyai anak, (2) karena belas kasihan, (3) karena hanya mempunyai anak laki-laki maka di angkatlah anak perempuan dan begitu sebaliknya, (4) sebagai upaya untuk memmancing agar segera mempunyai anak karena lama tidak mengandung, (5) untuk menambah/membantu dalam usaha, (6) untuk mempererat tali persaudaraan, (8) karena unsur kepercayaan.

Secara yuridis pemerintah memiliki beragam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak seperti *Staatsblad* 1917 No. 129 tentang pengakatan anak bagi kalangan orang-orang Tionghoa,[19]Sebagai negara, pemerintah telah membentuk beragam jenis peraturan perundang-undagan[20] yang memiliki

Hukum Adat," dalam *Pena Justisia* (Volume VII No.14, tahun 2008), 35

[19]Menurut Isti Sulistyorini bahwa *Staatsblad* 1917 No. 129 tentang pengakatan anak bagi kalangan orang-orang Tionghoa hingga saat ini masih dinyatakan masioh berlaku berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Isti Sulistyorini, *Pena Justisia* (Volume VII No.14, tahun 2008), 33.

[20]Beberapa peraturan perundang-undangan yang beririsan dengan perlindungan anak di Indonesia antara lain; Staatblad 1917 No. 129 tentang pengakatan anak bagi kalangan orang-

irisan dengan perlindungan anak. Sebagai masyarakat adat, masing-masing etnis telah memiliki konsep dan pratek tersendiri tentang perlindungan anak, termasuk umat Islam melalui beragam jalur bahkan menjadikannya sebagaigerakan sosial-keagamaan seperti pendidikan pesantren, masjid, dan panti asuhan. Di Indonesia, semua pihak, meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua

---

orang Tionghoa dan dinnyatakan masioh berlaku hingga saat ini berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, INpres RI No. 1 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak, Undang-Undangan RI NO. 34 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undanga-undang RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undangan-Undangan RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Putusan MK tanggal 17 Februari 2012 No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Perluasan Rumusan Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undnag RI No. 24 tahun 2003 yang dirubah dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.[21]

Konsep dan praktek perlindungan anak di Indonesia masih beragam berdasarkan sumber acuannya. UU RI No. 23 Tahun 2002 mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknyaagar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuaidengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi,[22] dengan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.[23]

---

[21]UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20.

[22]UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2.

[23]UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 3.

Ada dua bentuk perlindungan terhadap anak di Indonsia, yaitu pengasuhan anak dan pengangkatan anak. Pengasuhan menimbulkan istilah bagi anak yang diasuh sebagai anak asuh, sedangkan pengangkatan berkonsekuensi menjadi anak angkat. Pengasuhan anak ditujukan untuk ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuhkembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang hanya dapat dilakukan oleh lembaga yangmempunyai kewenangan untuk itu yang diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secaraoptimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak. Sedangkan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dandilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku, yang dilakukan oleh peroranagan atau keluarga tanpa memiliki konsekuensi untuk memutuskan hubungan

darahantara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.[24]

Konsep dan praktek perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU perlindungan anak sejalan sebangun dengan intisari syari'at Islam, baik yang terjabarkan dalam fikih muamalah maupun fikih ibadah. Gerakan sosial keagamaan ummat Islam melalui beragam jalur dan institusi (ormas, politik) di Indonesia merupakan pengejawantahan dari spirit syari'at Islam tersebut. Namun, konsep dan praktek pengangkatan anak antara beragam sumber hukum terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, baik hukum positif, hukum adat maupun hukum Islam. Persamaan terjadi pada aspek tujuang pengangkatan anak yang sama dengan pengasuhan, sedangkan perbedaannya terdapat pada konsekuensi pengangkatan anak angkat yang setara dengan anak kandung bagi orangtua angkatnya beserta konsekuensi turunanya pada sisi hukum lainnya seperti warisan, pernikahan, wasiat, hibah.

[24]UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlidungan Anak Bab VIII pasal 37 – 41.

UU perlindungan anak tegas menyebutkan bahwa pengangkatan anak tidak sampai pada pemutusan hubungan nasab anak angkat dengan orangtua kandungnya. Sedangkan dalam hukum Islam melalui hukum waris dan hukum perkawinannya secara tersirat menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak sampai merubah status hubungannya menjadi anak kandung. Anak angkat tetap bukan menjadi ahli waris, karena tidak memenuhi tiga faktor menjadi ahli waris, yaitu hubungan kekerabatan/keturunan, perkawinan dan hubungan perwalian, kecuali melalui mekanisme hibah dan atau wasiat wajibah.[25] Demikian pula dalam bidang perkawinan, karena tidak masuk dalam kategori *al-maharim fi al-nikah*[26] sebagaimana dimaksudkan dalam surat al-Nisa, ayat 23 sebagai berikut.

[25]Kompilasi Hukum Islam pasal 171 dan 209 tentang definisi anak angkat dan bahagiannya dalam warisan menggunakan mekanisme wasiat wajibah.

[26]Ahmad Syafi'i, "Adopsi dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam," dalam *Hunafa,* (vol. 4, No. 1 Maret 2007), 49-65.

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ
وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ
وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ
وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ
وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ
ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ
مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ
إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

Ayat di atas memberikan ketentuan secara nyata bahwa ada tiga hal yang menjadi penyebab terbangunnya nasab, sehingga tidak diperkenankan dilakukan perkawinan, yaitu (1) faktor keturusan dan disebut sebagau hubungan darah, (2) faktor perkawinan atau dikenal dengan hubungan semenda, dan (3) factor persaudaraan sesusuan.

Syahrur menilai ayat tentang *al-maharim fi al-nikah* ini dengan menggunakan teori *hudud*nya sebagai ayat yang memakai teori batas minimal (*al-had al-adna*), tiga pola hubungan yang menyebabkan haramnya pernikahan tersebut masih memungkinkan untuk diperluas dengan perkembangan baik pada level sosiologis maupun penemuan ilmiah, dan tidak memungkinkan untuk dipersempit.[27]

[27]Shahrūr Muḥammad, al-kitāb wa al-Qur'ān; Qirā'ah Mu'āshirah, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta; elSAQPress, 2012), 105.

Bab 3

KARAKTERISTIK PENGANGKATAN ANAK DI LOMBOK

A. Nilai, Stratifikasi Sosial, dan Kekerabatan Sasak

Secara literal, suku Sasak atau *tau* Sasak mengacu kepada penduduk "pribumi" yang mendiami pulau Lombok, yang dapat disepadankan dengan istilah untuk merujuk suku Jawa, Sunda, atau suku-suku lainnya di berbagai belahan dunia, yang memiliki sistem sosial, politik, budaya dan agama. Dengan demikian, maka istilah suku Sasak hanya dapat dilekatkan bagi mereka yang merupakan keturunan Sasak, lahir dari keluarga Sasak, mengenal dan mampu mempraktikkan budaya khas Sasak dalam kehidupan sehari-hari,

mulai dari bahasa hingga adat istiadat, termasuk adat perkawinan.

Sebagaimana halnya Islam sebagai sistem nilai bagi ummatnya yang –secara garis besarnya— terdiri dari tiga komponen, yaitu ‘aqīdah, sharī’ah dan akhlāq, Sasak sebagai masyarakat adat, memiliki sistem nilai budaya yang terdiri dari tiga lapisan yang saling mengisi, yaitu lapisan nilai inti, lapisan nilai penyangga dan lapisan simbol nilai yang bersifat kualitatif.[28]Lapisan yang menjadi nilai inti adalah “*tindih*” yang memotivasi dari dalam diri masyarakat Sasak berupa; *patut* (benar), *patuh* (taat) dan *pacu* (rajin atau sungguh-sungguh), kemudian menjadi tindakan yang bersifat kualitatif berupa *kepatutan* (kebenaran), *kepatuhan* (ketaatan) dan *kepacuan* (kesungguhan).[29]

---

[28]Sabirin, Filsafat Pendidikan Islam Dalam Tradisi Sasak, dalam *EL-HIKAM*: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, (Volume V, Nomor 2, Juli - Desember 2012), 40.

[29]Patut, Patuh, Pacu adalah motto yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat, salah satu dari 5 kabupaten/kota di Pulau Lombok. Lombok Tengah memiliki motto; tatas, tuhu, tresna. Lombok Timur memiliki symbol; Patuh Karya, Lombok Utara memiliki Motto" Tioq Tata Tunaq", yang memiliki arti tumbuh ditata dan di pelihara, dan Kota

Lapisan nilai kedua berfungsi sebagai sumber pertahanan diri dan rasa tanggungjawab moral berupa nilai "*maliq*" dan "*merang*". *Maliq* merupakan sistem nilai yang mengatur dan membedakan antara hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Sasak, guna mempertahankan kualitas dan integritas keperibadian masyarakat Sasak.Sedangkan "*merang*" merupakan sistem nilai yang berfungsi untuk memperkuat identitas diri dan identitas kolektif sehingga memunculkan solidaritas sosial sesama orang Sasak.[30]

Dari sistem nilai inti dan lapisan kedua kemudian diaplikasikan melalui sistem sosial yang membingkainya dalam tata-krama kehidupan sosial yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat melalui institusi *begundem, sangkep* atau *ngenduh rerasan*, serta beragam bentuk kearifan budaya lokal (*local indigenous*) lainnya yang timbul sesuai dengan nalar serta situasi dan kondisi, termasuk

---

Mataram memiliki motto kota IBADAH sebagai akronim dari Indah, bersih, Aman, Damai dan Harmonis. *https://id.wikipedia.org/wiki/Semboyan_moto_dan_julukan_kota_dan_kabupaten_di_Indonesia#Provinsi_Nusa_Tenggara_Barat*, 28 Juli 2018

[30]Sabirin, *Filsafat pendidikan...,* 42.

dalam bidang perkawinan yang disertai dengan pembangunan *krame* (norma sosial Sasak) terdiri dari *titi krame* , yakni aturan atau *awiq-awiq* yang disepakati semua masyarakat adat, *base krame* , yakni budi pekerti, sopan-santun, tatatertib dalam *awiq-awiq krame*, dan *aji krame*, yakni harga adat

Sasak sebagai sebuah masyarakat, selain berlaku sistem dan struktur pemerintahan formal, juga secara kultural terdapat sistem kepemimpinan berskala lokal dan sektoral seperti pemimpin adat dan agama.Pola kepemimpinan formal dan informal pada masyarakat Sasak berpengaruh terhadap pembentukan stratifikasi sosial masyarakat Sasak.Secara umum ada dua bentuk stratifikasi sosial pada masyarakat Sasak, yaitu; Pertama, strata bangsawan dari kalangan pemimpin formal beserta keluarganya.Kedua;strata jajar-karang dari kalangan masyarakat kebanyakan atau non keluarga penguasa.[31]Sistem stratifikasi sosial pada masyarakat Sasak berlaku sistem stratafikasi sosial semi terbuka sehingga bisa berkembang

[31]Ahmad Abd Syakur, *Islam dan Kebudayaan Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Sasak,* (Yogyakarta; Adab Press, 2006), 226.

menjadi tiga strata, yaitu *perwangse*,[32]*perbape*[33] dan *jajarkarang.*[34]

[32]Perwangse adalah strata sosial tertinggi pada masyarakat Sasak yang bersifat keturunan-semi permanen karena merupakan keturunan dari kalangan raja atau penguasa pada masa kerajaan sasak hingga kerajaan Hindu-Mataram.Golongan ini dapat diketahui pada saat upacara sorong serah dengan jumlah aji-kramenya, dan sehari-harinya dapat diketahui dari sebutan+ kebangsawanannya. Penyebutan atau penulisan kebangsawananya terdapat pada nama depan dari seseorang dari golongan ini, yaitu "Raden dan atau Lalu" untuk laki-laki dan "Lale dan atau Baiq" untuk perempuan secara resmi dalam semua dokumen sipilnya, dan sekaligus menjadi nama panggilan kesehariannya bagi yang belum menikah, sementara bagi yang telah menikah, maka bagi laki-laki dipanggil "mamiq" dan perempuan dengan sebutan "mamiq lale".

[33]Perbape merupakan strata baru dan terbuka bagi kalangan bangsawan yang mengalami penurunan strata maupun kalangan jajar karang yang mengalami peningkatan strata. Cara mengetahui seseorang memiliki strata perbabe hanya melalui prosesi serong-serah dengan jumlah aji-kramenya, sedangkan dalam penulisan nama dalam dokumen sipil, bagi yang mengalami penurunan langsung, maka dia tetap memakai gelar "lalu" di depan namanya, tetapi bagi keturunannya tidak lagi memakai gelar "Lalu" maupun "Baiq". Sedangkan panggilan kesehariannya adalah "bape" untuk kaum laki-lakiyang telah menikah, dan bagi perempuan sama dengan jajar-karang, yaitu "Inaq …. diikuti nama kecil anak pertamanya". Ssedangkan yang belum menikah menggunakan nama kecilnya sama dengan strata

Perubahan strata ini bersifat turun-naik yang disebabkan oleh faktor perkawinan dan faktor prestasi sosial, baik bidang ekonomi, agama dan pendididkan.Penurunan strata hanya dapat terjadi pada kalangan masyarakat Sasak yang memiliki strata *bangsawan*, turun ke strata baru, yaitu *perbape*, sebaliknya, dari strata sosial *jajar karang* naik ke strata baru, yaitu strata *perbape*.Artinya, strata bangsawan bersifat terbuka untuk terjadi penurunan, dan strata *jajar-karaang* bersifat terbuka untuk mengalami peningkatan. Strata sosial berupa*perbape*, menjadi strata sosial baru dalam masyarakat Sasak yang diperuntukkan bagi bangsawan yang diturunkan strata sosialnya akibat pernikahan tidak sekufu atau tindakan amoral

jajar-karang. Selain jumlah aji-kramenya dalam upacara sorong-serah, penyebutan nama merupakan pembeda antara perwangse dan perbape.

[34]Jajarkarang adalah masyarakat biasa yang konon dahulu adalah hulubalang sang raja yang pernah berkuasa di Lombok. Kriteria khusus golongan ini adalah sebutan ”amaq” bagi kaum laki-laki yang telah menikah, sedangkan perempuan adalah ” inaq“, kecuali yang memiliki status sosial khusus seperti menjadi guru, dosen, atau yang bekerja kantoran dan termasuk menjadi tokoh agama seperti ustath dan atau telah menunaikan ibadah haji, maka disebut “tuan …dilanjutkan nama bujang atau nama baru lainnya”.

dalam issu seksualitas. Sebaliknya, strata *jajar karang* dapat mengalami peningkatan strata ke strata *perbape* yang disebabkan oleh pernikahan tidak sekufu' dan atau mnemperoleh prestasi bidang agama, sosial, ekonomi maupun politik. Dengan demikian, menurut Abd Syakur, stratifikasi sosial pada masyarakat Sasak terdiri dari tiga bentuk, *perwangse*, *perbape* dan *jajar karang*.[35]

Penghormatan kelompok *jajar-karang* sebagai strata terendah terhadap bangsawan sebagai strata tertinggi di kalangan masyarakat Sasak terus berlanjut dalam interaksi sosial sehari-hari, terutama bagi bangsawan yang masih memiliki *power* baik *power* politik, *power* ekonomi dan atau *power* sosial seperti menjadi tokoh agama atau tepatnya menjadi fungsional agama seperti menjadi imam masjid atau penghulu desa. Sedangkan bangsawan yang telah kehilangan semua jenis *power* tersebut, maka kebangsawanannya hanya bersifat formalitas "dalam penyebutan keseharian dan tanda pada awal nama" dan jumlah *aji-karame*nya dalam salah satu

[35]Ahmad Abd.Syakur, *Islam dan Kebudayaan…,* 227-230.

prosesi adat perkawinan sasak yang disebut *sorong-serah*.[36]

Sistem kekerabatan pada masyarakat Sasak bermual dari patrilineal dan cednerung ke arah bilateral. system kekerabatan patrilineal dipengaruhi oleh pola pemukiman awal masyarakat Sasak adalah *begubuk-berepuk*, yaitu pola pemukiman berdasarkan tempat lahan milik masing-masing, diawali dengan satu rumah dari generasi pertama kemudian diikuti dengan rumah-rumah baru dari keturunan, sehingga beranak-pinak, baik keturunan maupun perumahannya, sehingga satu gubuk atau *repok* terdiri dari beberapa rumah dan kepala keluarga. Antara penghuni satu gubuk dengan penghuni gubuk-gubuk lainnya masih terdapat hubungan kekeluargaan, sehingga membentuk satu *banjar*.[37]

---

[36]Ahmad Abd Syakur, *Islam dan Kebudayaan* …, 233.

[37]Banjar pada masyarakat Sasak memiliki beragam makna antara lain; (1) anggota masyarakat berbasis kedekatan tempat tinggal atau lebih mendekati makna tetangga yang lebih luas. (2) anggota masyarakat berbasis keanggotaan sebagai jamaah pada sebuah musholla atau masjid. Secara soisologis, banjar ini memiliki ikatan emosional untuk saling tolong-menolong dalam menghadapi musibah termasuk begawe (pesta/hajatan); baik persta/hajatan karena ritus kehidupan (*begawe urip*) maupun

Seiring dengan pertumbuhan jumlah pendudukan dan proses urbanisasi, maka dalam perkembangannya sistem dan konsep *banjar* dalam masyarakat Sasak mengikuti pola dan batas administrasi pemerintahan dalam bentuk dusun/RT atau desa.

B. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak

Indonesia merupakan wilayah hukum yang memiliki suku, adat-istiadat, agama dan aliran kepercayaan yang tumbuh dan bertahan dari sejak pra kemerdekaan hingga saat ini. Akibatnya bentuk hukum dan sekaligus sumber hukum di Indonesia terus dinamis hamper pada semua bidang kehidupan, termasuk dalam masalah pengangkatan

---

persta/hajatan karena ritus kematian (*begawe pati*). Bahkan dibeberapa desa, di Lombok, konsep banjar ini diwujudkan dalam bentuk kepemilikan kolektif atas nama banjar terhadap semua jenis dan bentuk perabotan pesta. (3) Banjar juga dimaknai sebagai anggota khusus yang diikat oleh kesepakatan untuk iuran wajib (arisan) antar anggotanya, khusus untuk kepentingan sosial dengan saling tolong-menolong dalam menghadapi musibah berupa pesta untuk ritus kehidupan maupun kematian (*begawe urip lan pati*) guna meringankan beban para pihak yang sedang menghadapinya.

anak sebagai salah satu bentuk dari perlindungan terhadap anak. Keragaman bentuk dan sumber hukum seperti di Indonesia memerlukan satu bentuk hukum yang bersifat menyeluruh, dan disebut sebagai hukum positif[38] atau hukum Negara.

Masing-masing suku, etnis, dan agama yang tinggal di Indonesia memiliki konsep dan praktek tersendiri tentang pengangkatan anak, terkadang memiliki kesamaan namun adapula yang berbeda secara mendasar. Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, apapun sukunya, memiliki konsep dan praktek tentang pengangkatan yang hampir sama, pengangkatan anak, baik laki maupun perempuan di kalangan keluarga besarnya dengan maksud masih dalam koredor sebatas saling membantu (*al-ta'wun*), baik untuk kepentingan anak itu sendiri, kepentingan orangrtua kandung maupun kepentingan orangtua angkat, maupun kepentingan keluarga besar. Konsep dasar dalam pengangkatan anak, menurut ummat Islam, tidak memutus

[38]Upaya menjadikan hukum Islam menjadi hukum Negara disebut dengan istilah positivisasi hukum Islam yang diderivasi dari pengertian hukum positif, yaitu hukum yang berlaku pada suatu Negara. Muhammad Abdun Nasir, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia* (Mataram; IAIN Mataram Press; 2004), 19.

hubungan nasab anak angkat dengan orangtua kandungnya.

Konsep dan praktek Muslim ini jelas berbeda dengan konsep dan praktek pada masyarakat Tionghoa --yang menjadi salah satu kounitas besar dan berpengaruh di Indonesia sejak pra kemerdekaan--, yang hanya memperkenankan pengangkatan anak laki-laki saja dan berkosekuensi pada pemutusan nasab anak angkat dengan orangtua kandungnya.[39] Konsep dan praktek Tionghoa dalam pengangkatan anak terdapat kesamaan dengan konsep dan praktek

[39]Adanya konsep dan praktek yang berbeda ini, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Stanadsblad 1917 No. 129 tentang Pengangkatan Anak bagi Masyarakat Tionghoa. Menurut Musthofa, lahirnya aturan tersendiri bagi masyarakat Tionghoa dalam hal pengangkatan anak disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang memberlakukan penggolongan penduduk menjadi penduduk berbangsa Eropa keluar Staadsblad 1847 nomor 23 yang mengatur tentang berlakunya Burgerlijk Weboek (BW) bagi masyarakat Eropa, keluara Staadablad 1924 nomor 556 yang mengatur keharusan orang Timur Asing (Arab, India dan Pakistan) untuk mengikuti BW dan khusus dalam bidang hukum ahwal ak-syakhshiyyah dan waris mengikuti hukum Islam. Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group*, 2008), 24-25.

masyarakat Bali dari sisi konsekuensi hukumnya, berupa terbangunnya hubungan nasab baru antara anak angkat dengan orangtua angkat serta putusnya nasab anak angkat dengan orangtua kandungnya.[40]

Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, perhatian pemerintah terhadap anak sangat dinamis dan progresif sebagaimana terlihat dalam deretan daftar peraturan perundangan yang mengatur tentang anak hingga saat ini,[41] sebagai berikut.

---

[40] Amir Mertosedono, *Tanya jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, (Semarang; Daha Prize, 1990), hal. 15. Perbedaan konsep dan praktek ini, menurut Hikman Hadikusuma disebabkan oleh adanya perbedaan pada tiga konsep besar tentang sistem kekerabatan di Indonesia, yaitu patrilineal, matrilineal dan bilateral. Hikman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung; Citra Aditia Bakti; 1993), hal. 23

[41] khusus tentang pengangkatan anak, Imam Sudiyat mengatakan bahwa belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pengangkatan anak secara bulat, lengkat dan tuntas, karena masing-masing peraturan perundang-undangan yang ada belum spesifik mengatur tentang pengangkatan anak secara holistic. Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta; Liberty, 2000), hal. 6.

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak
4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979
5. Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KPE/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak
6. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Perngadilan Agama
7. Inpres RI No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam
8. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
9. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
10. Keppres RI No. 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
11. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak
12. UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1979 tentang Pengadilan Agama

13. PP RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak
14. UU No. 23 tahun 2006 tentan Administrasi Kependudukan

Cikal bakal penyebutan Pengadilan Agama sebagai sebuah lembaga peradilan khusus untuk ummat Islam di Indonesia mulai muncul dalam proses pembuatan hukum (*law making process*) Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan semua warga Negara Indonesia, apapaun agama dan aliran keperccayaanya, namun secara content banyak menggunakan istilah-itsilah sekaligus konsep yang diadopsi dari kitab-kitab fikih yang beredah dan berkembangan kalangan ummat Islam. Ada beberapa pasal dalam UU perkawinan ini, khususnya bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam, yang mengamanatkan penyelesaiannya melalui persidangan dan putusan sebuah lembaga peradilan, yakni Pengadilan Agama.

Terdapat satu pasal krusial dalam proses pembuatan hukum (*law making process*) Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni pasal 62 dalam RUU Perkawinan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Pasal 62 RUU perkawinan ini terdiri dari 12 ayat yang pokok pikirannya mencakup tentang (a) hak suami-istri untuk mengangkat anak melalui putusan pengadilan atas permohonan suami-istri, (b) akibat hukum dari pengangkatan anak adalah putusnya hubungan nasab anak angkat dengan orangtua kandungnya serta kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dalam keluarga orangtua angkatnya, (c) tujuan pengangkatan harus mengutamakan kepentingan anak.[42]

Hilangnya materi pengangkatan anak dalam UU No. 1 tahun 1974 disebabkan oleh reaksi umat Islam dari beragam kalangan; ulama, akademisi, aktivis, dan politisi pada saat pembahasan UU

[42]Diah Triani Puspita Sari, Implementasi pengaturan adopsi setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam *http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/129190-T%2026919-Implementasi%20pengaturan-Literatur.pdf*, hal. 27 – 30 diakses tanggal 30 Agustus 2018.

tersebut pada tahun 1973 terutama terkait dengan beberapa ayat yang secara nyata mengatur hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam, yakni putusnya hubungan nasab anak dengan orangtua kandungnya serta persamaan kedudukan anak angkat dengan anak kandung dalam keluarga orangtua angkatnya sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak.[43]

Proses lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menguatkan wacana secara nasional bahwa pengangkatan anak tidak dilarang secara hukum agama, namum hukum Islam melarang adanya aturan dalam pengangkatan anak yang memutuskan nasab anak dengan orangtua sekaligus menyamakan kedudukan anak angkat sebagai anak kandung dalam keluarga orangtua angkatnya. Akibatnya, peraturan perundang-undangan yang lahir sesudah lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi terikat terutama dalam materi hukum tentang pengangkatan anak.[44] Setelah melewati enam belas

[43]Amak FZ, *Proses Undang-Undang Perkawinan,* (Bandung; al-Ma'arif, 1976), 47.

[44]Lima tahun setelah pengesahan UU perkawinan lahir satu undang-undang yang secara spesifik berbicara tentang kesejahteraan anak, yaitu UU Nomor 04 Tahun 1979 tentang

(16) tahun sejak ditetapkannya UU perkawinan pada tahun 1974, lahirlah UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[45]

Secara hirarkhis, lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bukan mandate langsung dari adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Kesejahteraan Anak. UU tentang kesejahteraan anak tidak menjadikan UU perkawinan sebagai dasar acuanya melainkan hanya mengacu pada UU No. 6 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial. UU Kesejahteraan Anak juga tidak mengatur secara spesifik tentang pengangkatan anak, melainkan hanya terdapat dalam pasal 12 ayat 1 dan 3 sebagai bagian dari BAB IV yang mengatur tentang usaha kesejahteraan anak. Artinya, pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk usaha peningkatan kesejateraan anak yang dilaksanakan di luar panti. pada bagian penjelasan UU kesejahteraan anak tentang pengangkatan anak dijelaskan kembali sepirit dan wacana "hukum Islam" tentang pengangkatan anak dengan redaksi "pengangkatan anak berdasarkan pasal ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orangtuanya dan kelaurga orangtuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan". Baca: Penjelasan pasal 12 ayat (1) UU No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Sosial

[45]Sesuai pasal 1 ayat 1 UU ini, yang dimaksud dengan peraduilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam.

Perkawinan,[46] namun dilihat dari kekuasan Pengadilan Agama berdasarkan UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana dalam pasal 49 ayat satu terbatas pada bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasakan hukum Islam.[47] Dengan demikian, maka pengangkatan anak, berdasarkan UU No. 7 tahun 1989 belum menjadi wewenang Peradilan Agama, selain disebabkan kosongnya norma tentang pengangkatan anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan redaski "pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan" pasal 12 ayat 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah (a) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, (b) Peraturan

[46]Dalam nomenklatur pertimbangan hukum pembentukan UU No. 7 tahun 1989 tentang Perdadilan Agama sama sekali tidak mencantum UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar pertimbangan.

[47]Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, (c) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, (c) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anaka, (d) Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KPE/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Sekalipun UU yang mengatur secara spesifik tentang pengangkatan anak belum lahir, namun pengangkatan fakta sosial di Indonesia mulai tergerakkan dengan lahirnya PP No. 7 tahun 1977 tentang Pengaturan gaji PNS RI. PP ini setidaknya memberikan norma yang memberikan ruang bagi PNS untuk mengangkat anak dan masuk menjadi daftar tunjangan gaji.[48]

[48]Pasal 16 PP No. 7 Tahun 1977 tentang Pengaturan Gaji PNS ayat (2) menjelaskan bahwa PNS yang memiliki anak kandung dan atau anak angkat diberikan tunjangan sebesar 2 (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak dengan sebanyak-banyak untuk 3 (tiga) orang anak termasuk 1 (satu) orang anak angkat.

Perhatian terhadap anak oleh pemerintah Indonesia semakin serius seiring terjadinya perubahan rezim pemerintahan dari Orde Baru menjadi Orde reformasi sejak tahun 1997. Diawali dengan lahirnya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). UU ini secara spesifik pada bagian sepuluh yang terdiri dari pasal 52 sampai pasal 66 mengatur tentang Hak-Hak Anak. Komitmen pemerintah terhadap anak sebagaimana amant UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM diwujudkan dengan terbentuknya UU yang lebih spesifik mengatur tentang perlindungan anak, yaitu UU No. 23 tahun 2002. UU Perlindunagn anak ini diperkuat dengan Perpres RI No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, disusul dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, disusul keluarnya Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Setelah lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih dinamis di era reformasi, keluar juga UU No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 hanya

terdapat penambahan 1 (satu) poin saja dari UU No. 7 tahun 1989 menjadi UU no. 3 tahun 2006, yaitu ekonomi Syariah.[49] Namun bagian penjelasan terdapat perubahan mendasar, berupa penjelasan lebih rinci tentang perkawian dan termasuk di dalamanya tentang asal-usul anak dan pengangkatan anak. Pada huruf (a) penjelasan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dijelaksan sebagai berikut.[50]

> "bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain (1) izin beristri lebih dari seorang (2) izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 (dupuluh satu) tahun, dalam hal orangtua wali, atau kelaurga dalam garus llurus ada perbedaan pendapat; (3) dispensasi kawin; (4) pencegahan

[49]Bandingkan pasal 49 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

[50]Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bagian Huruf a.

perkawinan; (5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; (6) pembatalan perkawinan; (7) gugatan kelalain atas kewajiban suami dan istri; (8) perceraian karena talak; (9) gugatan perceraian; (10) penyelesaiana harta bersama; (11) penguasaan anak-anak; (12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjajwab tidak mematuhinya; (13) penentuan kewajiban member biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; (14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak; (15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua (16) pencabutan kekuasaan wali; (17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hak kekuasaan; (18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; (1) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekausaannya; (20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan

pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, (21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, dan (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Penjelasan UU no. 3 tahun 2006 khusus pasal 49 bagian huruf a poin (22) di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya kehadiran Pengadilan Agama merupakan mandat secara tidak langsung dari UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, norma tentang pengangkatan anak sebagaimana dijadikan sebagai salah satu "wewenang baru" Pengadilan Agama tidak dijumpai di dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Norma terkait dengan pengaturan tentang pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan yang berdasarkan "syariah"[51] menjadi *debatable,* namun setidaknya dapat disepakati berupa Impres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

[51]Syari'ah adalah kata praktis yang digunakan dalam penjelasan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006.

mengatur tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Norma tentang Pengangkatan anak dalam KHI hanya dijumpai dalam dua pasal pada bagian kewarisan, yakni pada pasal 171 poin "h" mengenai definisi anak angkat dan pasal 209 tentang bagian waris melalui wasiat wajibah antara anak angkat dan orangtua angkatnya.[52]

C. Karakteristik Perkara Pengangkatan Anak di Pulau Lombok

Setidaknya terdapat 38 putusan Pengadilan Agama terkait dengan perkara pengangkatan anak yang dapat dikumpulkan secara formal-administratif dalam penelitian yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama di Pulau Lombok tahun 2018.Tiga pulu delapan (38) dokumen putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dijadikan sebagai sumber penggambaran karekteristik perkara pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama di Pulau dalam kurun waktu dari tahun 2007 sampai tahun 2018. Lebih lengkap jumlah perkara berdasrkan tahun dan lokus perkaranya, dapat dilihat dalam sajian tabel berikut.

[52]Kompilasi Hukum Islam, pasal 171, dan pasal 209.

Tabel 2

Jumlah Perkara Pengakatan Anak yang Menjadi Basis Kajian Penelitian Tentang Pengangkatan Anak di Pulau Lombok Tahun 2018

No	Lokasi	Jumlah Sampel Perkara Dalam Tahun								Sub Total
		2007	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	PA Praya			2	2	3	4	5	4	20
2	PA GRM	1	1	1				1	3	7
3	PA Mataram						5	4	2	11
Total		1	1	3	2	3	9	10	9	38

Jumlah perkara sebagaimana dalam tabel 2 di atas tidak menggambarkan total jumlah perkara yang teregister dan ditangani oleh tiga pengadilan Agama yang ada di Pulau Lombok sebagaimana tahun perkaranya maupun keseluruhan perkara dari kurun waktu tahun 2007 hingga 2018, melainkan jumlah putusan perkara pengangkatan anak yang dapat kumpulkan berdasarkan tehnik pengumpulan data baku[53] dalam penelitian ini dan dijadikan sebagai salah satu sumberdata primer dalam penelitian ini.

Berbasis pada 38 dokumen putusan perkara pengangkatan anak dimaksud, maka karekteristik perkara pengangkatan anak dalam kurun waktu 2007-2018 melalui Pengadilan Agama se Pulau Lombok dapat digambar melalui empat (4) aspek dengan subaspeknya masing-masing, yakni; (1) anak angkat, (2) orangtua kandung, (3) orangtua angkat, (4) hubungan dan motivasi atau alasan

[53]Terbatasnya jumlah dokumen putusan perkara pengangkatan anak yang berhasil dihimpun di masing-masing PA disebabkan beragam kendala, namun secara umum disebabkan oleh kondisi ruang arsip dan perpustakaan sebagai basis penyimpanan berkas perkara dabn putusan dalam kondisi retak akibat gempa yang menimpa pulau Lombok sejak tanggal 29 Juli 2018.

parapihak dalam pengangkatan anak. Deskrpipsi data berdasarkan empat (4) aspek ini sebagai berikut.

1. Karekteristik Anak Angkat

Setidaknya ada tiga (3) subaspek yang dikembangkan dari aspek anak angkat dalam perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama se pulau Lombok antara lain; (a) status kelahiran anak, (b) jenis kelamin anak, dan (c) usia anak. Usia anak angkat ini mencakup dua subaspek lagi, yakni usia anak pada saat penyerahan dan atau pengasuhan dan usia anak pada waktu permohonan pengangkatan. masing-masing dideskripsi sebagai berikut;

a. Status kelahiran Anak Angkat

Dari tiga puluh delapan (38) dokumen putusan atas perkara pengangkatan di Pengadilan Agama se pulau Lombok dalam kurun waktu dari tahun 2007 hingga 2018 telah melibatkan sebanyak 38 orang anak angkat dengan statusnya pada saat lahir dan bayi sangat beragam, yaitu;

1) Status sebagai anak sahdan terurus secara baik oleh orangtua kandungan dan keluarganya.

2) Status sebagai anak tidak sah, namun kelahirannya diurus secara baik oleh ibu kandunganya atas pertolongan medis, baik di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah, dan ditinggal pergi oleh ibu kandungnya setelah memberikan nama dan menyerahkan pembiayaan dan pemeliharaannya pada pihak lain yang telah bersedia menjadi calon orangtua angkatnya.
3) Status tidak sah, namun proses kelahiran dan perawatannya diurus ibu kandung dan keluarganya, hingga pemberian namanya, dan pada saat ia sakit masih diurus ibu kandungan dan keluraganya dengan membawanya ke rumah Sakit Daerah untuk rawat Inap, dan selanjutnya ditelantarkan di rumah sakit oleh Ibu kandung serta keluarganya, tanpa pemberitahuan pada pihak manapun.
4) Status tidak sah, proses kelahirannya diurus secara baik oleh ibu kandunganya atas pertolongan medis, baik di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah, dan setelah lahir

ditelantarkan oleh ibu kandungnya di rumah sakit dan puskesmas tanpa pemberian nama dan tanpa pemberitahuan pada pihak manapun, dan dirawat dan diurus statusnya oleh pihak Puskesmas dan Rumah Sakit sesuai prosedur.

5) Status tidak jelas, orangtua dan keluarganya tidak jelas dan ditelantarkan di tempat terbuka, dan ditemukan oleh warga.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang anak jumlahnya sangat beragam, dan normanya tentang definisi anak juga beragam, baik secara redaksional maupun substansial. Namun, dari lima status anak angkat yang dsahkan melalui putusan Pengadilan Agama se Pulau Lombok dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni anak sah dan anak tidak sah. Hal ini mengacu pada UU No. 1 tahun 1974 pasal 42 yang menyatakan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Perkawinan yang sah juga diatur dalam UU Perkawinan

diatur dalam pasal 2 UU perkawinan sebagai berikut; (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undnagan yang berlaku.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan hanya dinayatakan sah apabila dikerjakan menurut hukum Islam, yaitu sesuai dengan pasal 2 UU Perkawinan, sedangkan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 2 UU perkawinan, menurur KHI pasal 5 ayat (1) hanya bersifat "harus" atau wajib karena bertujuan untuk ketertiban sosial. Dengan demikian, bukti hukum dari pernikahan atau perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan dan KHI adalah akte nikah yang dikeluarkan oleh pejabat resmi yang menangani urusan perkawinan.

Sedangkan anak angkat yang memiliki status tidak sah merupakan anak yang disebabkan dua kemungkinan; perkawinan sirri dan atau perzinahan. perkawinan sirri tidak diatur dalam UU Perkawinan maupun KHI, namun dapat dipahami secara metode

mafhum mukhalafah dari pasal 2, ayat (1) dan (2) UU Perkawinan maupun pasal 4 dan pasal 5 KHI. kata "sah" yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 UU perkawinan maupun pasal 4 dan 5 KHI adalah perspektif Negara, yakni "legal", bukan makna "shihhah" dalam perspektif fiqh. Legal dalam perspektif Negara lebih bersifat formalitas, yakni adanya penerbitan akte nikah atas perkawinan yang sah, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan atau dipergunakan dalam pemenuhan hak-hak sipil, politik dan ekosob lainnya dari Negara. sementara "shihhah" dalam perspektif fikih adalah perbuatan dan tindakan yang terlaksana dengan memenuhi unsur taklifinya dan sekaligus unsur wad'I secara bersamaan.

Perkawinan yang shihhah adalah perkawinan melalui sebuah akad yang memenuhi semua rukun akad nikah, semua syarat, mani' dan sebab pada semua rukun akad nikah serta terpenuhinya wajib-wajib nikah seperti khutbah nikah dan mahar. Perkawinan demikian, secara fikih, dinayatakan shihhah; mengahalakan

hubungan laki-perempuan sebagai suami-istri dengan segenap kewajiban dan hak turunannya, sekalipun tidak legal dalam perspektif Negara, disebabkan tidak dicatat dan dibuktikan dengan akte nikah. Sedangkan anak yang lahir dari hasil perzinahan adalah buah dari hasil hubungan intim dua insan berbeda jensi kelamin tidak dalam ikatan perkawinan, baik perkawinan sirri maupun perkawainan "sah" atau "legal".

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau legal dan perkawinan yang tidak legal tapi "shihhah" atau disebut perkawinan sirri akan menemukan delematika dalam hal pengangkatan anak, terutama dalam memenuhi persyaratan administratif berkaitan dengan akte kelahiran anak angkat, akte nikah dan kartu keluarga dari orangtua kandungnya. namun, kondisi ini tidak dijumpai dalam penelitian ini, melainkan terjadi kasus pada anak angkat dengan status tidak sah yang lahir dari hubungan gelap atau perzinahan oleh orangtua kandungnya. Ada dua bentuk keberadaan orangtua kandungnya, (1)

terdapat ibu kandung dan keluarga ibunya pada saat kelahiran dan penyerahannya pada orangtua angkatnya, dan (2), tidak ada ibu kandung maupun keluarga dekatnya, bahkan tidak ada yang mengetahui keberadaan keluarganya, baik pada saat persalinan maupun penyerahannya kepada corangtua angkatnya.

b. Jenis kelamin anak angkat

Dari tiga puluh delapan (38) berkas putusan Pengadilan Agama se Pulau Lombok tentang perkara pengangkatan anak, melibatkan 38 orang anak angkat. Dari 38 orang anak angkat tersebut 11 orang memiliki jenis kelamin laki-laki dan 28 orang perempuan. Perbedaan jumlah secara kuantitatif antara anak angkat yang berjenis kelamin laki dan perempuan tidak dapat disimpulkan pada makna yang beragam, karena tidak ada indikasi pendukungnya. hanya satu kasus, dimana pemohon dengan jelas dan tegas mengurarakan alasan atau motivasi pengangkatan anak, yakni kehendak memiliki anak perempuan, dan

keberadaannya telah memiliki anak laki-laki lebih dari dua orang.

c. Usia penyerahan dan pemeliharan

Usia anak angkat dilihat dari saat penyerahan, pemeliharaan dan permohoan pengangkatannya, berbasis pada 38 berkas putusan Pengadilan Agama se pulau Lombok ini, sangat beragam dan bergantung pada status kelahiran anak angkat, serta status orangtua kandungnya. secara rata-rata, baik anak angkat yang memiliki status kelahiran sebagai anak tidak sah, baik yang terurus proses kelahirannya oleh ibu kandung dan keluarganya maupun yang ditelantarkan, diserahkan dan dirawat oleh calon orangtua angkatnya sejak usia 5 hari usia kelahirannya di bawah pendampingan dan pengawasan dari pekerja sosial yang difasilitasi pemerintah. Sedangkan anak angkat dengan status anak sah dan status orangtua kandungnya bercerai, baik cerai hidup atau mati, penyerahannnya tidak bergantung waktu, melainkan sangat kondisional, namun pemeliharaan sudah mulai dilakukan oleh calon orangtua

angkatnya sejak kecil secara bersama-sama dengan orangtua kandung dari calon anak angkat.

Secara spesifik, bagi anak yang memiliki status anak sah, diurus dan dirawat kedua tua kandungnya hingga pemberian nama dan akte kelahirannya, diserahkan kepada calon orangua angkatnya berkisar antara usia 3 bulan hingga 2 tahun, namun proses pemeliharaannya oleh calon orangtu angkatnya dimulai sejak calon anak angkat berusia bayi dalam beragam bentuk perawatan dan pemeliharaan seperti; tanggungan segala pembiayaan, dan atau pembiaaan dan *live in* bersama calon anak angkatnya baik pada siang hari maupun siang dan malam harinya. Sementara usia anak angkat pada saat permohonan pengangkatannya di Pengadilan Agama beragam mulai dari usia 1 bulan hingga usia 17 tahun, namun usia rata-rata dari 38 anak angkat adalah dalam usia 10 tahun.

2. Karekteristik Orangtua Kandung

Selain karekteristik anak angkat, dari data putusan Pengadilan Agama di Pulau Lombok atas perkara pengangkatan anak dapat digambarkan karekteristik orangtua kandung yang mencakup statusnya pada saat kelahiran anak angkat dan pada saat penyerahan dang pengangkatan anak ke orangtua angkatnya.ada beragam status orangtua kandung berkaitan dengan proses kelahiaran anak angkat, yaitu;

a. Orangtua dalam status sebagai pasangan suami-istri yang sah pada saat kelahiran anak kandunganya, penyerahan kepada calon orangtua angkatnya hingga saat permohonan pengangkatannya oleh calon orangtua angkat di Pengadilan Agama.
b. Orangtua dalam status sebagai pasangan suami-istri yang sah pada saat kelahiran anaknya, namun berubah status menjadi janda ataupun duda baik karena cerai ataupun mati pada saat penyerahan anaknya ke calon orang tua angkat dan atau pada saat permohonan pengangkatan anaknya di Pengadilan Agama oleh calon orangtua angkatnya.

c. Orangtua dalam status sebagai pasangan suami-istri yang sah pada saat kelahiran anaknya, namun ketika ibu kandunganya menjadi TKW, anaknya dipelihara calon orangtua angkatnya bersama-sama dengan ayah kandungnya dan permohoanan pengangkatanya sebagai anak angkat pada saat ibu kandungnya masih sebagai TKW di luar Negeri.
d. Orangtua tidak terikat perkawinan sirri maupun sah, sehingga proses kelahirannya hanya diurus oleh ibu kandunganya hingga pemberian nama dan penyerahannya kepada calon orangtua angkatnya termasuk pada saat sidang pengangkatanya sebagai anak angkat di Pengadilan Agama
e. Orangtua tidak terikat perkawinan sirri maupun sah, sehingga proses kelahirannya hanya diurus oleh ibu kandunganya dan ditelantarkan di rumah sakit tanpa diketahui keberadaanya hingga proses pengajuan permohonan pengangkatan anak oleh calon orangtua angkatnya di Pengadilan Agama
f. Orangtua tidak diketahui status perkawinannya, alamatnya dan keluarga besarnya menelantarkan anaknya di tempat

terbuka dan tidak diketahui keberadaanya hingga proses pengajuan permohonan pengangkatan anak oleh calon orangtua angkatnya di Pengadilan Agama

Pada masyarakat Sasak, berkaitan dengan keturunan dan akhlaknya berlaku kaidah "*embe ilin ngelek aik*" yang artinya; dari mana air mengalir. Kaidah ini sering sekali keluar atau digunakan pada saat ada peristiwa atau kejahatan, baik berupa pencurian maupun perzinahan, oleh se orang anak, maka masyarakat akan menilai dengankata-kata "*embe ilin ngelek aik*", artinya, mereka menduga dengan kalimat dimaksud bahwa prilaku jahat oleh seorang anak merupakan bawaan atau turunan dari prilaku orangtuanya. Jika orangtuanya pelacur ataupun pernah berzina, maka anaknya mendapatkan karma untuk menjadi pezina ataupun orangtuanya pencuri maka anaknya juga menjadi pencuri.[54]

Pandangan masyarakat yang demikian, maka berkembang menjadi sikap dalam pengangkatan anak (anak *akon*) yang sebatas

[54]FGD dengan Pimpinan Panti Asuhan di Lombok Tengah, 10 Nopember 2018 di yayasan Daarul Khair-Praya.

memelihara dan memenuhi kebutuhan pokok anak tanpa konsekuensi lebih lanjut terkait dengan nasab dan hak waris. Bahkan pengangkatan anak pada Masyarakat Sasak hanya mentolerir dari kalngan keluarga sendiri. Sebab, bagi masyarakat Sasak, keluarga bukan hanya berkaitan dengan *korenan* (keluarga inti), melainkan terikat dengan konsep *sorohan* (keluarga besar). Pada level sorohan muncul kehendak mengangkat anak atas kesepakatan suami dan istri baik disebabkan faktor mandul maupun kesehatan sehingga tidak punya anak, namun tidak serta merta *sorohan* dapat menerima kehadiran seorang anak, apalagi dari asal-usul yang tidak jelas, untuk ikutserta menjadi bagian dari *sorohan* mereka.[55]

3. Karekteristik Orangtua Angkat

Karekteristik yang melekat pada orangtua angkat dalam putusan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama di pulau Lombok meliputi status perkawinan, usia

[55]FGD dengan Pimpinan Panti Asuhan di Lombok Tengah, 10 Nopember 2018 di yayasan Daarul Khair-Praya.

dan anaknya, pekerjaan orangtua angkat. Terdapat tiga bentuk status orangtua angkat dalam putusan pengadilan Agama atas perkara penngakatan anak di pulau Lombok, yatu (a) psangan suami-istri yang sah dan rukun, (b) Perempuan janda, baik karena cerai taupun mati, dan (c) perempuan perawan.

Jumlah orangtua angkat berdasarkan tiga status dimaksud adalah 1 orang berstatus perempuan perawan berusia 44 tahun dengan mengangkat dua anak sekaligus dengan jenis kelamin laki dan perempuan. Sedangkan orangtua angkat yang berstatus perempuan janda sebanyak 4 orang dengan usia berkisar antara 45 sampai 60 tahun. Sedangkan orangtua angkat memiliki status sebagai pasangan suami-istri sah dan rukun sebanyak 32 orang dengan usia berkisar dari 25 tahun hingga 65 tahun.

Dari sisi pekerjaan orangtua angkat tampak sangat beragam. Semua orangtua angkat yang berstatus perempuan janda dan perawan memiliki pekerjaan sebagai PNS. Sedangkan orangtua angkat yang berstatus sebagai pasangan suami-istri rukun 6 pasangan memiliki pekerjaan sama sebagai PNS,

selebihnya bervariasi sebagai PSN, POLRI, Wiraswasta, Pengusaha, Karyawan BUMN, Sopir Truk, Pedagang, dan ibu Rumah Tangga.

Dari 37 orangtua angkat yang permohonanya untuk pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Agama di Pulau Lombok hanya 6 pasangan suami-istri dan atau orang yang memiliki anak kandung dan selebihnya adalah pasangan suami istri yang belum memiliki anak kandung, dan atau perempaun janda yang tidak punya anak dan atau perempuan perawan yang belum menikah.

Berdasarkan data di atas, pasangan suami-istri yang belum dikaruniakan anak masih memiliki jalur positif untuk memenuhi hajat atau naluri kemanusiaannya sebagai orangtua, yakni melalui pengangkatan anak. Tindakan mereka ini merupakan bagian dari perbutana saling membantu sebagaimana dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh majelis hakim dengan menghadirkan Surat al-Maidah Ayat, 2 yang berbunyi.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Selain untuk mengisi kekurangan dalam rumah tangga mereka berupa belum adanya anak, mereka mengangkat anak dan dipandang majelis hakim sebagai tindakan yang sesuai dengan maksud firman Allah dalam Surat al-maidah ayat 2, yakni saling tolong menolong dalam menjalankan kebaikan dan ketaqwaan, dan menghindari untuk saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusahan. Lalu Bandingkan dengan redaksi pasal 4 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menawarkan solusi bagi pasangan suami-istri yang mengalami hal serupa, yaitu tidak memiliki keturunan;

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 (1) dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.[56]

Norma hukum di atas sangat bias gender, karena menjadikan kelemahan hanya pada sisi istri dan sekaligus menjadi korbannya.

[56] UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Redaksi pasal 4 UU perkawinan ini diulang kembali menjadi isi pasal 57 KHI. Bahkan KHI dengan pulgar memberikan judul pada IX dengan Beristri Lebih Dari Satu Orang.

Memiliki keturunan memang menjadi salah satu tujuan pokok perkawinan, namun bukan menjadi kekuasaan mutlak manusia, baik disebabkan factor fisik maupun non fisik. Jika faktor kekurangan dari sisi fisik (penyakit) dialami perempuan, sehingga mandul dan atau sebaliknya dialami oleh suami (laki-laki), jika dalam kondisi demikian solusi mendapatkan keturuan ditetapkan melalui poligami, maka dipastikan ada korban berupa ketidakailan, yaitu pihak istri. Tindakan sosial beberapa pasangan suami-istri yang tidak memiliki anak dengan cara mengangkat anak melalui Pengadilan Agama di Lombok adalah pilihan manusia; kebutuhan sumai-istri terhadap anak dapat dipenuhi dan pihak anak yang sebelumnya berstatus terlantar dapat perlindungan.

4. Hubungan para pihak

Pada aspek ini difokuskan hanya pada dua aspek, yakni hubungan orangtua kandung dengan orangtua angkat, dan motivasi parapihak dalam pengangkatan anak.

a. Hubungan orangtua kandung dengan orangtua angkat

Hubungan antara pihak orangtua kandung dengan orangtua angkat dalam putusan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama di Pulau Lombok juga sangat beragam dan unik, yakni masih ada hubungan keluarga dekat, masih ada hubungan kekeluargaan, dan tidak ada hubungan keluargaan. Pengangkatan anak oleh pihak-pihak yang masih ada hubungan keluarga dekat merupakan peristiwa dominan dalam penelitian ini. Hubungan keluarga ini bersifat dekat sekali, sehingga secara nasab tidak ada yang bergeser jauh, namun merusak istilah dalam keluarga inti. Berikut adalah tabel tentang beberapa peritiwa pengangkatan anak dengan hubungan kekeluargaan yang sangat dekat antara para pihak.

Tabel 3

Hubungan Kekerabatan Parapihak dalam Pengangkatan Anak di Pulau Lombok

NO	ORANG TUA KANDUNG	Hubungan Orgtua Kandung dengan Orgtua Angkat	ORANG TUA ANGKAT	Status anak dgn Calon Orgtua Angkat	Status Orgtua angkat bagi anak
1	Ibu	Keponakan	Bibi	Cucu	Ibu
2	Ayah	Anak kandung	Ibu-bapak	Cucu	Orangtua
3	Ibu	Anak kandung	Ibu-bapak	Cucu	Orangtua
4	Ayah	Suadara kandung	Adik Pr.	Keponakan	Ibu

5	Ibu	Saudara kandung	Kakak Pr.	Keponakan	Ibu
6	Ayah	Suadara kandung	Kakak lk.	Keponakan	Ayah
7	Ibu	Temen/tetangga	Temen/tetangga	-	orangtua
8	Negara/Masyarakat	-	-	-	orangtua

Tabel 3 di atas dibaca dari kiri ke kanan antar kolom. Pada kolom nomor hanya tanda urut saja (*numbering*). Dari kolom urut 1 sampai kolom no urut 6 adalah gambaran hubungan parapihak yang memiliki hubungan keluarga dekat, sedangkan setelahnya menjadi gambaran hubungan parapihak yang tidak memiliki hubungan keluarga.

1) Pada kolom nomor urut satu dalam kolom status ibu dibaca bahwa orangtua kandung anak angkat yang memiliki hubungan keluarga dengan orangtua angkat adalah ibu kandungnya, sehingga status ibu kandung dengan orangtua angkat adalah statusnya sebagai keponakan, sedangkan orangtua angkat yang memiliki hubungan keluarga dengan orangtua kandung adalah ibu angkat sehingga status ibu angkat dengan ibu kandungnya anak angkat adalah bibi. Status anak angkat dengan calon ibu angkatnya adalah keponakan, dan ketika putusan pengangkatan anak ditetapkan, maka status keponakan

berubah menjadi anak, dan status bibi berubah menjadi ibu angkat.

2) Pada kolom nomor dua dalam status ayah dibaca bahwa orangtua kandung anak angkat yang memiliki hubungan keluarga dengan calon orangtua angkat adalah ayah kandung anak angkat. Hubungan ayah kandung anak dengan calon orangrtua angkat adalah anak laki-laki kandung, sehingga status calon anak angkat dengan calon orangtua angkatnya adalah cucu, dan setelah putusan pengangkatan anak ditetapkan, maka orangtua angkat yang sebelumnya menjadi kakek-nenek berubah menjadi ayah-ibu, dan anka angkang yang sebelumnya menjadi cucu berubah menjadi anak angkat.
3) Pada nomor 7 menjelaskan bahwa pada kolom orangtua kandung ditulis ibu, karena hanya memiliki ibu saja, dan ibu kandung tidak memiliki hubungan nasab dengan orangtua angkat kecuali sebatas pertemanan atau tetangga, dan setelah pengangkatan anak ditetapkan sehingga hubungannya menjadi

hubungan anak angkat dengan orangtua angkat.

4) Demikian pula dengan kolom 8 yang menjelaskan pada status orangtua kandung ditulis Negara/masyarakat menunjukkan status anak angkat tidak memiliki ataui diketahui siapa orangtua kandungnya, karena sejak lahir tidak diurus dan diketahuo siap orangtuanya melainkan diurus oleh Negara atau masyarakat. Namun setelah pengangkatan oleh seseorang atau keluarga, maka dia menjadi anak angkat bagi orangtua angkatnya.

Salah satu putusan di PA Mataram dijumpai satu perkara pengangkatan anak yang hanya memiliki ibu kandung, akibat hubungan gelap tanpa pernikahan. ketika dalam posisi hamil, sang ibu hamil yang beragama Kristen-katolik membangun komitmen dengan tetangganya yang beragama Islam agar proses persalinannya dibantu pembiayaannya oleh tetangganya dan selanjutnya anak yang lahirkan akan diserahkan sepenuhnya kepada tetangganya,

dan diakui di persidangan, namun tetap diputuskan pengangkatan anak yang lahir dari ibunya yang beragama Kristen Katolik oleh pasangan suami-istri yang berstatus tetangga dan beragama Islam. Padahal dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagian Kedua Tentang Pengangkatan Anak pasal 39 dijelaskan sebagai berikut;

Ayat (1) pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Ayat (3) calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Ayat (4) pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Ayat (5) dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Hadirnya ibu kandung anak dalam persidangan dengan identitas agama yang jelas dan berbeda dengan agama pemohon atau calon orangtua angkat, dan dikabulkan permohonanya oleh majelis hakim, disatu sisi menunjukkan adanya progresifitas majelis hakim dalam membaca teks atau norma, terutama pasal 39 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Motivasi Parapihak dalam Pengangkatan Anak

Yang dimaksud dengan para pihak dalan perkara pengngkatan anak melalui Pengadilan Agama adalah pemohon sebagai calon orangtua angkat, dan orangtua kandung dan keluarga besarnya. Aspek yang berkaitan dengan motivasi parapihak dalam pengangkatan anak memiliki dua sub aspek, yaitu motivasi orangtua angkat dalam pengangkatan anak, dan motivasi orangtua kandung menyerahkan anaknya diangkat oleh lain.

1) Motif pengangkatan anak oleh orangtua angkat

   Setidaknya terekam ada 6 (enam) poin yang menjadi motivasi atau alasan tertulis dari orangtua angkat dalam dokumen putusan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama sepulau Lombok, yaitu sebagai berikut;

   a) Alasan yang bersifat normative yang bersifat normative ini bersifat general menjadi alasan semua pemohon pengangakatan anak, yaitu untuk membantu biaya kebutuhan hidup terutama dari sisi pendidikan dan kesehatan sebagai akibat dari status sosial dan eknomi orangtua angkat lebih baik secara zohir dari orangtua kandungnya anak angkat.
   b) Merasa akrab dengan calon anak angkat, disebabkan mereka telah memelihara calon anak angkatnya dari kecil. Alasan ini senantiasa diperkuat dengan alasan normative yang pertama. pelaku pengangkatan anak dengan alasan pertam adan kedua ini cendering dapat

diidentifikasi sebagai pihak keluarga dekat dari calon anak angkat.

c) Agar anak dapat masuk ke dalam daftar gaji. Alasan ini dinyatakan secara tersurat dalam permohonan pemohon. Pemohonnya berstatus PNS suami dan istrim, memiliki anak kandung 3 (tiga) orang, namun semuanya telah menikah. anak kandungnya yang pertama dan kedua telah menikah dan memiliki pekerjaan tetap, sedangkan anak kandung ketiganya sudah menikah dan belum memiliki pekerjaan tetap. rumah tinggalnya masih dalam rumah orangtuanya, punya anak satu orang dan ibunya/istrinya menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Karena alasan anak kandungnya yang sudah mempunyai anak belum punya pekerjaan, dan kakek-neneknya masih PNS, maka dimemohon pengangkatan cucunya sebagai anak angkatnya agar dapat dimasukan dalam daftar tunjangan gajinya.

d) Kehendak untuk memiliki anak tanpa membedakan laki dan perempuan serta memandang asal-usul anak. Pengangkatan anak dengan motivasi demikian umumnya dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan kekelurgaan dengan anak angkat dan orangrtua kandungnya, serta tidak atau belum dikaruniai anak dari pernikahannya.
e) Kehendak untuk memiliki anak perempuan, sekalipun orangtua angkat sudah punya anak lelaki sebanyak 3 orang.

2) Motif penyerahan anak oleh orangtua kandung ke orangtua angkat
Sedangkan motivasi dari pihak orangtua kandung maupun keluarganya, menyerahkan anaknya untuk diajdikan anak angkat, tergambar memalui beberapa kalimat berikut ini;
a) Agar anak lebih baik nasibnya, terjamin secara fiansial dari orangtua angkatnya yang secara zohir memailki pekerjaan dan pengahsilan

tetap yang lebih baik dari kondisi ekonomi orangtua kandungnya. Motivasi sekaligus asalan demikian, merupakan alasan dari munculnya sikap pasrah dan ikhlas dari pihak orangtua kandung dan keluarganya untuk menyerahkan anaknya diangkat sebagai anak angkat pihak lain.

b) Agar anaknya lebih terurus, karena lahir dari hubungan gelap dan hanya menjadi tanggungjwab ibunya saja
c) Agar anak lebih dijamin nasibnya karena ibunya atau kedua orangtuanya meninggal, sementara orangtua kandungnuya masih memiliki beban tanggungjawab untuk mengurus anak-anaknya yang sudah lahir lebih dulu.
d) Untuk membantu orangtua angkat yang merasa haus dan kesepian karena tidak punya anak, berifat pancingan untuk mendapatkan anak kandung.
e) Karena hubungan anak dan orangtua angkatnya yang sudah terjalin baik,

selamasa proses pemeliharaannya dari kecil.

Hampir terdapat keserasian alasan antara pihak orangtua angkat dengan orangtua kandung. bentuk keserasiannya adalah saling mengisi kondisi yang satu dengan kondisi yang lain. Ada pihak orangtua angkat yang merasa kesepian dan hendak mengangkat anak tanpa membedakan laki dan perempuan, sementara pihak orangtua kandung memiliki lasan yang jujur hendak membantu pihak orangtua angkat yang kesepian memiliki anak.

D. Karekteristik Putusan Perkara Pengangkatan Anak di Pulau Lombok

Ada empat (4) kategori yang menjadi temuan menarik penelitian ini berkaitan dengan karekteristik putusan Pengadilan Agama terhadap perkara pengangkatan anak, yaitu (1) sisi tahapan dan prosedur berperkara di Pengadilan Agama, (2) Alat Bukti dan Saksi dalam persidangan perkara, (3) Waktu penanganan perkara, dari register hingga putusan, dan (4) pertimbangan hukum. masing-masing kategori dideskripsikan sebagai berikut;

1. Tahapan dan prosedur

   Berdasarkan dokumen putusan di pengadilan Agama di Pulau Lombok terutama tentang perkara pengangkatan anak, ditemukan keseragaman tahapan dan prosedur yang meliputi; pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, panitera persidangan, dan jadwal persidangan.

   a. Pendaftaran perkara atau permohonan

      Proses pendaftaran perkara khususnya permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama di Pulau Lombok, secara umum memiliki Standar Procedure Operasional yang sama, sebagai berikut;

      1) Pemohon membawa berkas permohonan ke Pengadilan Agama sesuai wilayah yurisdiksinya masing-masing.
      2) Di Pengadilan Agama, pemohon menyerahkan berkas permohonannya sebanyak dua rangkap di meja I
      3) Di meja I pemohon mendapatkan penjelasan secukupnya sesuai dengan perkara/permohonannya dan disertai taksiran besaran panjar biayanya yang ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

4) Pemohon melunasi pembayaran biaya panjar berdasarkan SKUM ke pihak bank
5) Pemohon kemabali Pengadilan Agama untuk mneyerahkan bukti pembayaran dan SKUM ke pihak kasir Pengadilan Agama
6) Kasir Penagdilan Agama mencatatnya dalam Jurnal keuangan perkara disertai dengan penyerahan kembali SKUM asli kepada pemohon dan satu salinan permohonan yang telah diberi nomor perkara dan pendaftaran.
7) Pimpinan Pengadilan menetapkan majelis hakim, panitera sidang, juru sita dan panggil beserta jadwal persidangan.
8) Pemanggilan para pihak dalam persidangan dan penetapan.[57]

b. Penentuan Majelis Hakim, Panitera dan Persidangan

Penentuan majelis hakim yang menangani perkara serta panitera persidangannya ditentukan oleh pimpinan Pengadilan

[57]Standar Operasional procedure (SOP) Berpekera di Pengadilan Agama mataram dalam *http://pa-mataram.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=99*, diakses tanggal 28 Agustus 2018.

Agama masing-masing. Jumlah majelis hakim yang menangani perkara permohonan pengangkatan anak di Pengadilan agama di Pulau Lombok rata-rata terdiri dari 3 orang dengan struktur satu orang menjadi ketua majelis, dan lainnya menjadi hakim anggota. Sedangkan panitera penggantinya rata-rata satu orang.

Penentuan jadwal persidangan dilakukan oleh majelis hakim yang telah ditunjuk untuk masing-masing permohonan. Adapun jumlah dan agenda persidangan dalam perkara permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama di Pulau Lombok sangat beragam bergantung dinamika dalam persdiangan masing-masing perkara.[58] Secara umum persidangan di Pengadilan Agama di Pulau Lombok dalam perkara permohonan pengangkatan anak terdiri dari; (a) persidangan untuk mendengarkan alasan dan bukti-bukti yang diajukan pihak

[58]Terdapat satu perkara pemohonan pengangkatan anak yang hanya melalui satu kali persidangan majelis hakim dan langsung mendapatakan putusan, yakni perkara No. 1481/Pdt.P/2014/PA.GM.

pemohon sekaligus pemberian nasehat oleh majelis ghakim seputar hukum pengangkatan anak, (b) persidangan untuk mendengarkan keterangan atau bukti dari para pihak seperti saksi dan pihak orangrtua kandung dari calon anak angkat dan atau keluarga dekatnya, (c) persidangan untuk penetapan putusan.

2. Alat Bukti Permohonan Pengangkatan Anak

Bentuk alat bukti yang dipergunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama dalam perkara permohonan pengangkatan anak di Pulau Lombok sangat beragam dari sisi kuantitas dan kualitas yang terdiri dari dokumen administratif dan pernyataan lisan dari orang secara langsung dan hadir di persidangan dalam kapasitas sebagai saksi. Jumlah dokumen yang menjadi alat bukti dalam perkata permohonan anak angkat bergantung pada status pemohon, yakni suami-istri, janda atau duda, dan perawan atau perjaka.

a. Alat bukti bagi Pemohon yang Berstatus Perawan

Terdapat perkara permohonan anak yang status pemohonnya adalah perempuan

perawan berusia di atas 30 tahun dengan memohon pengangkatan dua orang anak sekaligus; laki dan perempuan. Kasus ini tertuang dalam perkata No. 18/Pdt.P/2018/PA.Mtr. Dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Pengadilan Agama Mataram antara lain (1) fotokopi KTP pemohon, (2) fotocopi KTP ayah dan ibu kandung calon anak angkat, (3) fotocopy akta nikah orangtua kandung calon anak angkat, (4) fotocopy kartu keluarga orangtua kandung calon anak angkat, (5) fotocopy kartu keluarga pemohon, dan (6) fotocopy akta kelahiran calon anak angkat. Dalam perkara ini, tidak ada para pihak yang disebut sebagai saksi, melainkan majelis hakim menghadirkan dua orangtua kandung calon anak angkat untuk dimintai keterangan.

b. Alat bukti bagi Pemohon yang Berstatus Janda

Sedangkan alat bukti berupa dokumen administratif untuk kategori pemohon yang berstaus janda, diwakili oleh perkara No. 8/Pdt.P/2018/PA.Mtr, setidaknya terdiri dari

terdiri dari (1) fotocopi KTP pemohon yang dapat dicocokkan dengan aslinya, (2) Fotocopi akta perceraian pemohon yang dapat dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim, dan (3) fotocopy akte kelahiran calon anak angkat yang dapat dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim. Sedangkan saksinya terdiri dari dua orang, yakni ibu kandung calon anak angkat dan perempuan yang masih status keluarga dekat dengan pemohon.[59]

c. Alat bukti bagi Pemohon yang Berstatus Suami-Istri

Penetapan perkara No. 244/Pdt.P/2018/PA.Mtr merupakan contoh kasus permohonan pengangkatan anak dengan status pemohonnya sebagai suami-istri. Dalam penetapan perkara ini, ditetapkan beberapa dokumen administratif sebagai alat bukti antara lain (1) Fotocopi KTP dua pemohon, (2) foocopy akte nikah pemohon, (3) fotocopy akte kelahiran calon anak angkat, (4) fotocopy kartu keluarga calon anak angkat, (5) fotocopy surat

[59] Lihat perkara No. 8/Pdt.P/2018/PA.MTR.

pernyataan hak wali asuh anak yang dibuat oleh para pemohon dan orangtua kandung calon anak angkat.

Sedangkan dalam putusan perkara No. 0576/Pdt.P/2016/PA.Mtr dengan status pemohon yang sama sebagai suami-istri menetapkan lebih banyak dokumen administrative sebagai alat buktinya, yaitu, nomor satu (1) hingga lima (5) sama dengan alat bukti perkata No. 244/Pdt.P/2018/PA.Mtr, namun terdapat bukti lain yang tidak ada pada kasus lainnya, yakni (6) fotocopy akte nikah orangtua kandung calon anak angkat, (7) Asli surat pernyataan tidak keberataran kedua orangtua kandung calon anak angkat, dan (8) asli petikan gaji dari salah satu pemohon yang memiliki penghasilan tetap.

Alat bukti yang lebih banyak dari alat bukti pada dua putusan perkara di atas terdapat dalam putusan perkara no. 0552/Pdt.P/2016/PA.GM. dalam perkara ini selain menetapkan 7 alat bukti sebagaimana terdapat pada putusan No. 0576/Pdt.P/2016/PA.Mtr dan No.

244/Pdt.P/2018/PA.Mtr, terdapat bukti lain berupa, (8) asli surat pernyataan penyerahan anak, (9) asli surat rekomendasi dari dinas Sosial, dan (10) Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKCK) dari kepolisian bagi kedua pemohon.

Dalam putusan perkara No. 0551/Pdt.P/2012/PA.PRA ditemukan adanya alat bukti baru berupa (1) fotocopy surat keterangan kepala desa tertentu tentang peristiwa penemuan anak terlantar, (2) fotocopy surat tentang Pengasuhan Anak Sementara yang dibuat oleh pemohon karena telah mengasuhnya sejak usia penemuan, (3) fotocopy laporan kepolisian terkait dengan peristiwa penemuan anak di desa tertentu. Status pemohon suami istri tetapi status anak angkat adalah terlantar dan tidak diketahui status orangtuanya.

Sedangkan pada perkara No. 0372/Pdt.P/2018/PA.GM dengan status pemohon suami-istri tetapi status anak angkatnya lahir dari luar nikah, namun diserahkan oleh ibu kandungnya kepada kedua pemohon di PSMP paramita Kota

mataram NTB, maka ada tambahan alat bukti berupa (1) surat perjanjian antara ibu kandung anak angkat dengan pemohon 2, (2) fotocopy surat rekomndasi dari dinas sosial Lombok barat, (3) SK dari dinas sosial Provinsi NTB dan menghadirkan dua orang perempuan sebagai saksi; pertama petugas PSMT dinas sosial dan kedua nenek kandung dari anak angkat. Sementra kasus yang sama dengan perkara No. 0372/Pdt.P/2018/PA.GM terjadai dalam putusan perkaara No. 0325/Pdr.P/2017/PA.GM, alat bukti yang diajukan sama, namun pada kasus no. 0325/Pdr.P/2017/PA.GM hanya mengajukan seorang perempuan menjadi saksi yang bekerja pada dinas sosial dan sekaligus sebagai tetangga pemohon.

3. Waktu Penanganan Perkara

Proses penanganan perkara pengangkatan anak terhitung sejak perkara terregister hingga penetapan putusannya di pengadilan agama di Pulua Lombok paling cepat 8 hari paling lama 2 bulan dengan rata-rata waktu penanganan perkata selama 1 bulan.

Satu perkara membutuhkan waktu 20 hari dan hanya sekali sidang, sidang pertama, dan pemohon mencabut permohonannya.

4. Pertimbangan Hukum

Beberapa peraturan perundang – undangan yang sering muncul dan menjadi rujukan majelis hakim dalam memutuskan perkara pengangkatan anak di pengadilan Agama sepulau Lombok dapat diketgorikan menjadi dua, yaitu (a) berkaitan dengan pemohon, dan (b) berkaitan dengan norma peraturan perundang-undangan, dengan deskripsi sebagai berikut;

a. Berkaitan dengan pemohon

Dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyidangkan perkara permohonan anak di Pengadilan Agama di Pulua Lombok adalah (1) kedudukan hukum para pemohon berdasarkan wilayah domisili, dan (2) ketetapan tekad, kemampuan eknomi dan kecakapan pemohon untuk menjadi orangtua angkat. (3) kondisi pemohon yang sudah menikah namun belum dikaruniai anak. Pertimbangan ini dibuktikan dengan KTP, KK, keterangan pendapatan, Akte

Nikah bagi pasangan sumai-istri, plus akte perceraian bagi pemohon yang janda atau duda, KK, serta keterangan para pihak yang hadir dalam persidangan seperti pihak orangtua kandung dan atau keluarga dekatnya, para saksi baik beasal dari rekan sekantor, tetangga maupun keluarga dekat.

b. Berkaitan dengan Norma peraturan perundang-undangan

Sumber hukum atau dalil yang sering dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara permohoan pengangkatan anak di lingkungan pengadilan agama se Pulau Lombok, antara lain;

1) Peraturan perundang-undangan
   (a) UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya pada huruf (a) butir 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terkahir dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan

anak berdasarkan hukum Islam, mengatur biaya perkaradan sekaligus menjadi bantahan terhadap Surat Edaran Mahkamha Agung RI No. 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran mahkamha Agung RI No. 2 tahun 1979 tentang permohonan Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia harus diajikan kepada Pengadilan negeri yang daersh hukumnys mrliputi tempat tinggal /domisili anak yang akan diangkat

(b) Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang KHI pasal 171 huruf (h) tentang anak angkat, pasal 209 ayat (1) dan (2) tentang konsekuensi pengangkatan anak, yakni terbangunnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua angkat berupa hubungan hukum keperdataan dalam hal wasiat wajibah.

(c) UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 39 ayat (3) dahn pasal 42 ayat (2) jo. Pasal 3 ayat

(1) PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan anak yang mengatur bahwa calon orangtua angkat harus se agama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat atau agama yang dianut oleh orangtua kandung dari anak angkat yang beleum mumaiz atau dapat menentukan pilihannya keharusan orangtua angkat

(d) UU No. 4 tahun 1979 tnetang kesejahtaeraan anak jo. Ketentuan pasal 39 UU No. 23 tahun 2002 ttg perlindngan anak.
(e) UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM
(f) UU No. 23 tahun 2006 tentang ADminduk yang diubah dengan UU no. 24 tahun 2013
(g) Uu no. 1 tahun 1974 tg perkawinan
(h) PP. no. 2 tahun 1987 tentang nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim, PP. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak
(i) SEMA RI no. 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak

(j) Keputusan Menteri Sosial RI no. 41/HUK/KEP/VII/1984 dan Permensor RIno. 110/HUK//2009 ttg persyaratan pengangkatan anak

2) al-Qur'an al-Karim

Ayat al-Qur'an yang paling sering dibacakan Majelis Hakim dalam putusan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama se Pulau Lombok adalah Surat al-Maiadah ayat 2 dan 32 tentang dalil untuk mendukung permohonan para pemohon tentang pengangkatan anak dan Qur'an Surat al-Ahazab ayat 4, 5 dan 40 yang menjadi dalil tidak putusnya hubungan hukum atau nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungnya dalam perkara pengangkatan anak.

3) al-Hadits al-Nabawy

Hadis nabi yang paling sering dikutip majelis hakim dalam putusan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama se Pulau Lombok adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukgari dan Imam Muslim, yang artinya sebagai

‘barang siapa yang membangsakan dirinya kepada bukan ayah yang sebenarnya (bukan ayahnya) sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga’. (HR. al-Syaikhan)

4) Kitab fikih

Kitab Ahkam al-Aulad bi al-Islam karya Ahmad Zakaria yang diterbitakan oleh Bulan Bintang pada tahun 1997. inti pemahaman yang diambil majelis hakim untuk perkara pengangkatan anak dari kitab ini terdapat pada halaman 35 yang menyatakan “mengamabil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutuskan nasab orangtua kanungnay adalah wajib hukumnya dan menadi tanggungjawab masyarakat secara kolektif (wajib kifayah) dan menjadi fardhu ain apabila terbuang di tempat yang sangat membahayakan atas nyawa anak itu”.[60]

[60]Pertimbangan Hukum majelis hakim dalam dalam putusan perkara permohonan pengangaktan anak di Pengadilan Agama se Pulau Lombok.

5) Fatwa MUI

Fatwa MUI yang paling sering dirujuk Majelis hakim dalam perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama se Pulau Lombok adalah Fatwa MUI Nomor U-335/MUI/84. Secara utuh fatwa ini berisi tentang (1) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan). (2) Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam. (3) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam. (4) Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Empat poin fatwa MUI tentang Adopsi ini didasarkan pada al-Qur'an dan al-hadist. Ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan oleh MUI adalah al-Qur'an Surat al-Ahzab (33), ayat 4, dan 5 sebagai berikut;[61]

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا
جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّـٰٓـِٔى تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم
بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى
ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدْعُوهُمْ لِـَٔابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ
عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ
فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن

[61] https://mui.or.id/fatwa/ Indeks Fatwa Majelis Ulama Indonesia dari 1975 – Sekarang. diakses tanggal 25 Agustus 2018.

مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

Sedangkan hadis Nabi yang dijadikan sebagai dalil bagi empat poin Fatwa MUI tentang Adopsi anak adalah sebagai berikut;[62]

(1) عن سعد بن وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال من ادعى الى غير ابيه و هو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام (رواه الشيخان)

(2) عن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه و هو يعلمه الا كفر (رواه الشيخان)

[62]https://mui.or.id/fatwa/ Indeks Fatwa Majelis Ulama Indonesia dari 1975 – Sekarang. diakses tanggal 25 Agustus 2018

Bab 4

PERUBAHAN SOSIAL KEAGAMAAN DI LOMBOK: IMPLIKASI PENGANGKATAN ANAK

A. Tabanny versus Poligami

Lombok dikenal sebagai wilayah dengan penduduk aslinya suku Sasak yang beridentitaskan Islam.[63] Tuan Guru sebagai tokoh cultural berpengaruh di Lombok memiliki peran strategis

[63]M. Husni Mua'adz; *Rekleksi Peran Maulana Syeikh Dalam Transformasi Kehidupan Keberagamaan Masyarakat Lombok* dalam Muhammad Noor, dkk, Visi Kebangsaan Releigius Kiprah dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Sebagai Pendidik, Pejuang, Pendiri Tarekat, Pendiri Organisasi Masyarakat Terbesar Lombok dan Politisi Muslim, (Jakarta; Bania Publishing, 2014), 240.

dalam pembentukan wacana keagamaan, dan wacananya masih dominan bias gender, sehingga Fawaizul Umam berkesimpulan bahwa pemberdayaan perempuan di Lombok masih buram pintu masuknya karena dijaga oleh tuan guru dalam segala lini sosial-keagamaan.[64] Sementara pada lini sosial-politik dan adat-istiadat dikuasai politisi yang didominasi lelaki dan budayawan serta tokoh adat yang dimonopoli kaum laki-laki. Tokoh agama, politik dan budayawan serta tokoh adat pada masyarakat Sasak didominasi lelaki dan terjalin sinergi wacana bias gender di antara mereka, sehingga praktek kawin-cerai, dan poligami sempat menjadi kegelisahan publik.

Namun seiring dengan lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan perempuan maupun perlindungan anak. dalam bidang perkawinan terjadi perubahan sosial yang sangat dahsat antara lain (1) kesadaran masyarakat baik pihak orangtua maupun anak perempuan untuk menrapkan hukum perkawinan yang mengatur

[64]Fawaizul Umam, "Membaca Persepsi, Menakar Prospek: Sebuah Catatan Reflektif tentang Ulama dan Pemberdayaan Perempuan di Lombok" *EGALITA,* (Vol. II No. 1, tahun 2007).

tentang pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga nikah tanpa pencatatan disebut sebagai nikah sirri atau nikah bawah tangan. Dengan penyematan istilah nikah sirri dan nikah bawah tangan untuk praktek perkawinan tanpa pencatatan telah menggiring kesadaran public untuk menerapkan perkawinan berdasarkan UU Perkawinan dan KHI, terutama dari sisi pencatatan perkawinan. perubahan sosial ini berdampak pada pengurangan praktek poligami oleh laki-laki, disertai perubahan sosial baru berupa (2) kesadaran perempuan untuk menggunakan afirmasi hukum terhadap diri mereka, baik melalui UU No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maupun kampanye Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*). Jumlah kasus gugat cerai maupun talak cerai di Pengadilan Agama terus mendekati angka seimbang.

Praktek poligami pada masyarakat Sasak selain berkurang akibat adanya perubahan sosial terkait kesadaran tentang urgensi pencatatan perkawinan, juga berdampak positif bagi perlindungan anak dalam bentuk pengasuhan maupun pengangkatan anak. Lahirnya UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan

kekuasaan lebih luas bagi Pengadilan Agama termasuk perkara pengangkatan anak perlahan-lahan menggeser aturan-aturan Islam yang menjadikan kondisi istri yang "mandul" sebagai syarat diperbolehkannya poligami.[65]

Dari tiga puluh delapan (38) berkas putusan Pengadilan Agama se Pulau Lombok tentang Perkara Pengangkatan Anak dalam kurun waktu tahun 2007-2018 yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini separuhnya dilakukan oleh orangtua angkat dengan status psangan suami-istri sah dan legal namun belum dikaruniai keturunan atau anak kandung, tanpa mempertimbangkan jenis kelamin dan asal-usul calon anak angkatnya. Praktek pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama telah menimbulkan perubahan sosial pada masyarakat Sasak dari tindakan bias gender dalam bentuk poligami menjadi tindakan gerakan sosial berupa perlindungan anak.

[65]UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1) dan (2), serta KHI Pasal 57.

B. Tabanny dan Nasab: Hukum Islam dan Realitas Sosial

Setidaknya terdapat beberapa sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan definisi tentang pengangkatan anak dan norma lebih lanjut tentang status anak angkat, yaitu Inpres RI No. 1 tahun 1991 Tentang KHI, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PP. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. KHI pasal 171 huruf (h) mendefinisikan anak angkat sebagai "anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orangtua asal kepada orangrtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Definisi anak angkat dalam KHI tersebut memiliki substansi yang sama dengan definisi anak angkat dalam UU Perlindungan anak dan PP yang menjadi turunanny.[66] UU Perlindungan

[66]Pasal 1 ayat (9) UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab

membangun definisi baru tentang terma perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[67] Sedangkan PP Pengankatan anak mendefinisikan terma pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat.[68]

Pengaturan lebih lanjut tentang hukum pengangkatan anak secara hukum Islam tidak dijumpai dalam norma peraturan perundang-undangan di Indonesia, setelah pasal 62 RUU

---

atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan penagdilan.

[67]Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[68]Pasal 1 ayat (2) PP No. 57 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Perkawinan yang dibahas di DPR-RI pada tahun 1973.[69] KHI hanya mengatur tentang status kewarisan anak angkat dan orangtua angkat yang diatur dalam KHI bagian kewasisan melalui mekanisme wasiat wajibah, kecuali termuat dalam Fatwa MUI Nomor U-335/MUI/1984 tentang Pengangakatan Anak, yaitu; (1) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan). (2) Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam. (3) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam. (4) Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain

[69]Lihat Amak FZ, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung; al-Ma'arif, 1976)

bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa. [70]

Fatwa MUI tentang pengangakatan anak tersebut, sekalipun tidak dimasukkan menjadi salah satu nomenklatur dalam perimbangan hukum pembuatan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan maupun pengangkatan anak di Indonesia. Pasal 39 ayat (1) sampai ayat (5) dalam UU Perlindungan Anak mengatur pengangkatan anak yang substansinya tidak bertentangan bahkan sama dengan fatwa MUI tentang pengangkatan anak, seperti adopsi tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, calon orangtua angkat harus seagama

[70]Muderis merumuskan hukum Islam tentang pengangkatan anak dengan membuat empat bingkai yang tidak boleh terjadi dalam pengangkatan anak, sehingga dikatakan pengangakatn anak dapat disebut sesuai dengan hukum Islam apabila tidak melanggar empat (4) hal, yaitu; (1) tidak memutuskan hubungan darah dengan orangtua biologis dan keluarganya, (2) tidak menimbulkan hak saling mewaris, (3) tidak menggunakan nama orangtua angkat sebagai identitas, dan (4) orangtua angkat tidak menjadi wali nikah bagi anak angkatnya. Muderis Zaini sebagaimana dikutip oleh Haedar Faradz, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam dalam Jurnal *Dinamika Hukum*, (Vol. 9 No. 2 Mei 2009), 154-159.

dengan agama yang dianut leh calon anak angkat, dan jika asal usul anak tidak diketahu, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. hal yang sama juga terjadi pada pasal PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dari pasal 2 sampai pasal 6, termasuk beberapa pasal yang sepesifik tentang persyaratan yang berakaitan dengan anak angkat dan orangtua angkat.

Berdasarkan fakta yuridis dan empiris melalui berkas putusan Pengadilan Agama se pulau Lombok tentang perkara pengangakatan anak, sesungguhnya masih terdapat hal-hal yang belum memiliki jawaban berbasis norma positif dari sekian banyak peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak di Indonesia. Kasus yang paling krusian adalah anak angkat yang orangtua kandungnya adalah Negara. Undang-undang NO. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan juga PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur bahwa pengangkatan anak tidak menyebabkankan putusnya nasab anak angkat dengan orangtua kandung dan keluarganya. Norma ini memiliki konsekuensi untuk sejalan dengan hukum Islam dalam bidang pengangkatan anak, yakni tidak

melanggar empat ketentuan; yaitu memutuskan hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi anak kandung dan berhak saling mewarisi, orangtua angkat menjadi walinikah bagi anak angkatnya serta anak angkat menggunakan identitas orangtua angkatnya.[71]

Berdasarkan al-Qurán khususnya terkait dengan aturan-aturan tentang perempuan-perempuan yang haram di nikah (al-maharam fi al-nikah), ternyata disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya nasab yang dibangun melalui tiga jalur, yakni (1) hubungan darah atau keturunan, (2) hubungan perkawinan atau semenda dan (3) hubungan saudara sesusuan. Disis lain al-Qurán sangat menganjurkan tumbuhnya solidaritas sosial sesama ummat Bergama dan manusia secara umum. Salah satu ladang kerjasama untuk kepentingan masa depan ummat ataupun komunitas adalah perlindungan terhadap anak. Al-Qurán menjelaskan kategori anak yang berhak mendapatkan perlindungan, yakni anak yang fakir,

[71]Haedar Faradz, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam dalam Jurnal *Dinamika Hukum*, (Vol. 9 No. 2 Mei 2009), 154-159

miskin, yatim-piatu, dan ibu sabil. Model perlindungan yang ditawarkan al-Qurán antara lain pemberian makan melalui usaha-usaha eknomis berupa zakat, infak, dan shadaqah. Secara emperik, di Indonesia dijumpai beragam bentuk anak yang fakir, miskin dan yatim-piatu, antara lain

1) fakir-miskin serta yatim-piatu baik sejak kecil maupun setelah dewasa dari orangtua dan keluarganya yang jelas dan bertanggung
2) fakir-miskin, dan hanya memiliki ibu kandung dan keluarga, sehingga disebut secara sosial sebagai anak zina atau anak haram.
3) Fakir dan miskin dan terlantar oleh orangtua dan keluarganya sehingga tidak memiliki orangtua kandung dan diasuh Negara.

Perlindungan terhadap anak bukan saja dalam bentuk pemberian makan melainkan harus mendapatkan perlindungan jasmani dan rohanai mencakup tempat tinggal, pengasuhan, pendidikan, kesehatan dan keagamaan, sebagaimana fungsi keluarga bagi anak. Kehadiran Negara melalui lembaga-lembaga sosialnya jelas tidak maskimal dalam model pengasuhan, apalagi menyangkuat perlakuan berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing anak. Dengan demikian,

Pemerintah Indonesia melalui UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengatur dua model perlindungan anak yaitu pengasuhan dan pengangkatan.

Pengasuhan dapat dilakukan oleh individu dan atau lembaga berbadan hukum baik dalam bentuk panti asuhan maupun asuhan keluarga. Sedangkan pengangkatan anak dilakukan oleh individu maupun keluarga terhadap anak melalui putusan pengadilan. Pengangkatan anak dalam termenologi fikih atau hukum Islam disebut Tabany. Islam membolehkan Tabanny selama tidak melanggar 4 hal, sebagaimana fatwa MUI, yakni; (a) pemutusan nasab anak angkat dengan orangtua kandung, (b) muncul hak saling mewarisi antara anak angkat dan orangtua angkat, (c) penggunaan identitas orangtua angkat oleh anak angkat, dan (d) orangtua angkat menjadi walinikah bagi anak angkatnya.

Faktanya, pasangan suami-istri yang sah dan belum memiliki anak atau keturunan, baik disebabkan mandul maupun lainnya, tidak menjadikannya sebagai alasan untuk berpoligami sebagaimana diatur dalam UU NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,

melainkan melalui pengangkatan anak tanpa memperdulikan jenis kelamin dan asal-usul. Jika Ulama menjadikan tidak adanya keturunan bagi pasangan suami-istri sebagai penyebab ijin poligami, yang memiliki peluang penelantaran anak manusia, sebagai akkibat sulitnya berbagi jiwa dalam satu jauf manusia, maka mungkinkan pengangkatan anak (tabanny) bagi pasangan yang mandul atau yang tidak memiliki keturunan sebagai orangtua angkat terhadap anak fakir-miskin (terlantar) tanpa diketahui orangtua kandung dan keluarganya sebagai anak angkat menjadi jalan baru terbangunya nasab selain keturunan, semenda dan sesusuan?

Putusan pengadilan Agama se Pulau Lombok dalam pertimbangan hukumnya memperlakukan sama antara pengangkatan anak oleh para pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan, terutama terhadap anak yang orangtua kandunganya masih sehat, dan rukun, dengan pengangkatan anak oleh pihak orangtua angkat yang berstatus suami-istri sah dan belum memiliki anak mengangkat anak terlantar yang tidak diketahui orangtua kandungan dan keluarganya. Perkaranya tetap disidang dan bahkan dikabulkan permohonannya dalam bentuk

penetapan majelis hakim sembari putusannya tetap mencantumkan norma yang mengatur tentang tetapnya hubungan nasab anak dengan orangtua kandungnya dan hak orangtua angkat sebatas mengambil alih hak pengasuhan dan pemenuhan hak anak saja.

Allah berfirman dalam Surat al-Nisa ayat (20 dan (3) sebagai berikut.

وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟
أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ
وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Allah swt menjelaskan pada ayat (2) surat al-Nisa berbucara tentang pemeliharaan anak yatim dan pengelolaan harta bendanya. kemudian pada awal ayat (3) Allah memulai dengan kata (inna)

sebagai tanda kalimat syarat untuk melanjutkan persoalan ayat sebelumnya tentang perlindungan beberapa anak yatim dengan cara menikahi secara poligami (al-nisa' menggunakan isim makrifah sehingga diartikan perempuan yang jelas) "perempuan janda yang memiliki anak yatim" dalam jumlah yang terbatas antara 2, 3 dan 4. Jika khawatir melalui tindakan poligami terdapat ketdiakadilan di antara mereka, perempuan janda amupun anak yatimnya, maka kembali ke pernikahan monogamy. dengan demikian, pasca peran Uhud yang menimbulkan banyak syuhada di kalangan sahabat, maka solusi perlindungan anak yatim korban perang uhun –saat itu—pengasuhan keluarga dengan menjadikannnya sebagai anak melalui pernikahan ibunya secara poligami atau monogamy.

C. Perlindungan Anak: Tabanny versus Pengasuhan di Indonesia

Sejak lahirnya UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak perlindungan anak melalui pengasuhan dalam panti asuhan menggeliat menjadi gerakan sosial yang bersifat massif, terutama melalui tokoh agama scara personal

maupun ormas keagamaan sebagai agen penggeraknya. Tidak heran, jika jumlah panti Asuhan di Indonesia terus meningkat, termasuk anak asuh atau yang disebut sebagai anak panti. Jumlah Panti Asuhan di NTB, baik yang dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah sebanyak 244 Panti Asuhan dengan jumlah anak asuh sebanyak 6342 orang, dan dominan berada di Pulau Lombok dengan rincian di Mataram sebanyak 15 PA dan 430 anak asuh, Lombok Barat sebanyak 35 PA dengan anak asuh sebanyak 980 orang, Lombok Tengah sebanyak 77 PA dengan anak asuh sebanyak 1467 dan Lombok Timur sebanyak 50 PA dengan anak asuh mencapai 570 anak.[72] Sedangkan perlindungan anak melalui jalur pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama, terutama sejak lahirnya UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, masih minim dan terbatas.

Seyogyanya persyaratan dan prosedur perlindungan anak, baik melalui jalur pengaushan maupun pengangakatan sama, baik persyaratan yang berkaitan dengan anak angkat atau anak asuh,

[72]KEMENAG RI, *Data Panti Asuhan Anak Yatim Piatu*, (Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011), 101-105.

maupun orangtua angkat atau lembaga panti asuhan, dan pihak orangtua kandung atau keluarganya. Faktanya, perlakuan pemerintah maupun masyarakat masih sangat berbeda. Perlindungan melalui pola pengasuhan cenderung lebih longgar dalam merekrut anak asuh, baik dalam panti maupun luar panti, termasuk dalam penetapan kreteria dan kecakapan lembaga pengasuhnya. Bahkan pemerintah, terutama pada era orde baru memberikan stimulasi anggaran dan biaya bagi setiap panti asuhan, baik untuk kepentingan pengasuhan anak meliputi pangan, sandang dan papan anak.

Perlindungan anak melalui pengangkatan anak mengalami problem procedural dan norma. Dari sisi prosedural, pengangkatan anak membutuhkan dokumen, waktu dan rantai birokrasi yang panjang, termasuk persidanganya di Pengadilan Agama. Semua biaya pengurusan administrasi serta biaya operasional dan persidangan menjadi beban dan tanggungjawab pemohon sebagai pelaku perlindungan anak. Pasca penetapan, terdapat sejumlah norma peraturan perundang-undangan yang dicantum sebagai bahan pertimangan putusan yang membatasi hak-hak

orangtua angkat terhadap anak angkatnya, kecuali bersifat kewajiban.

Menurut Sahwi, Pengasuh panti Asuhan Yayasan Pondok Pesantren Thohiriyah al-Fadhiliyyah- Bodak sekaligus sebagai ketua Forum Lembaga Kesejateraan Sosial Anal (LKSA) atau Panti Asuhan di NTB berdasarkan hasil pertemuan nasionalnya memutuskan bahwa "lembaga terbaik bagi perlindungan anak adalah orangtua dan keluarga dekat anak. Panti Asuhan atau KSA hanya bersifat penampungan sementara bagi anak terlantar yang tidak memiliki orangtua dan atau keluarga dekat dari orangtua kandungnya".[73]

Dengan demikian, trend kebijakan dan arah perubahan sosial ke depan terkait perlindungan anak adalah pengangkatan anak oleh calon orangtua angkat dengan memilih calon anak angkatnya di Panti Asuhan yang ada. Namun, hal ini masih diragukan oleh sebagai kalangan disebabkan adanya penolakan sistem sosial di beberapa tempat di Lombok. Fathurrahman,

[73]Sahwi, FGD Para Pengelola Panti Asuhan di Ponpes Darul Khair Praya, 10 November 2018.

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Irsyad Gentang mengakatan bahwa[74]

> "Di wilayah adat Rembitan Lombok Tengah, dikenal istilah *korenan* dan *sorohan*. Setiap anak yang lahir pada memiliki koren, dan jika *korenan*nya tidak mampu maka menjadi tanggungjawab *sorohan.* Jika pun ada pengangkatan anak, maka pihak orangtua angkatnya adalah bagian dari sorohannya sendiri. Banyak anak yang terlantar akibat *broken home* orangtuanya. *Broken home* orangtua disebabkan oleh pernikahan dini yang dipaksa oleh sistem adat karena melanggar *awiq-awiq*. *Broken home* menimbulkan perceraian, lalu masing-masing pergi ke luar negeri meninggalkan anaknya di bawah pengasuhan kakek atau neneknya yang sudah tua, sehingga pengasuhannya tidak maksimal, namun sorohan akan keberatan jika anak dimaksud diserahkan ke Panti Asuhan apalagi diberikan menjadi anak angkat orang lain di luar sorohan".

[74]Fathurrahamn, FGD Para Pengelola Panti Asuhan di Ponpes Darul Khair Praya, 10 November 2018.

Lemahnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan pengangkatan anak sebagai altenatif bentuk perlindungan anak pada masyarakat Sasak diakui oleh TGH, Abdul Wahab disebabkan oleh lemahnya sosialisasi oleh para tokoh agama, dan masih lebih dominan mengajarkan masyarakat untuk memaksimalkan infak, sadaqah, zakat dan wakaf untuk pembangunan lembaga sosial keagamaan seperti masjid, mushola, madrasah, pesantren dan panti asuhan.[75] Hal senada juga diakui oleh H. Subahan Abdullah Acim sebagai unsur Pimpinan Wilayah Muhamamdiyah NTB yang disebabkan tegasnya fatwa MUI dan pendapat masing-masing Ormas tentang hukum pengakatan anak yang membolehnya terjadinya pemutusan hubungan nasab anak dengan orangtua kandungnya.[76] Harfin Zuhdi dari pengurus MUI NTB dan PWNU NTB NTB menegaskan kendala

[75]*Wawancara* dengan TGH. Abdul Wahab, Pimpian Ponpes Darul Khair Praya, tanggal 14 Nopember 2018. Pendapat senada juag disampikan oleh Faesal Aziz, orangtua angkat yang mengangkat anak karena tidak punya keturunan tidak melalui PA dalam FGD Para Pengelola Panti Asuhan di Ponpes Darul Khair Praya, 10 November 2018.

[76]*Wawancara*, H. Subahan Abdullah Acim, PWM NTB, 10 Oktober 2018.

yang melemahkan posisi pengakatan anak sebagai model alternatif untuk perlindungan anak adalah ketentuan yang tidak memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orangtua kandungnya serta tidak membangun nasab baru antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, sehingga motivasi utama pengangkatan anak bagi pasangan yang tidak memiliki anak belum terpenuhi secara maskimal.[77]

Undang-undangan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan kini mengalami peningkatan status dengan sendirinya menjadi undang-undang organik dan menjadi efektif penerapannya sekalipun dipandang sebagai legislasi yang mandul akibat sunyinya dari pasal pidana di dalamnya. Seiring dengan meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang menandai meningkatnya tingkat lliterasi masyarakat, maka peran peraturan perundang-undangan sebagai agen perubahan sosial semkain dirasakan efektif. Lahirnya UU No. 3 tahun 2006 yang memperluas kekuasaan Pengadilan Agama dalam urusan pengangkatan anak dan ekonomi syariah telah menimbulkan gejala perubahan sosial yang semakin nampak

[77]*Wawancara*, Harfin Zuhdi dan Asyik Amrulllah, MUI NTB, tanggal 10 Okttober 2018.

dalam beberapa aspek pada bidang hukum keluarga Islam pada masyarakat Sasak, termasuk tentang *tabanny* dengan segenap hukum Islam konservatif di dalamnya.

Bab 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Karakteristik perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama di Pulau Lombok adalah sebagai berikut.

1. Status anak angkat, yaitu kondisi anak dari sisi yuridis, persalinan medis, pengasuhan dan penyerahannya pada orangtua angkatnya. Ada empat status anak angkat, yaitu (1) Anak berstatus sebagai anak sah dari perkawinan orangtua yang sah dan diserahkan kepada orangtua angkatnya oleh orangtua kandungnya secara ikhlas dan sadar. (2) Anak berstatus tidak sah tapi legal dari pasangan orangtua

yang tidak melalui perkawinan sah, namun dirawat oleh ibu kandungnya dari sejak persalinan hingga penyerahannya pada orangtua angkatnya, (3) Anak dengan status tidak sah tapi legal dari pasangan orangtua yang tidak menikah, diurus persalinannya oleh ibu kandungnya, dan ditelantarkan setelah persalinan hingga penyerahannya pada orangtua angkat tanpa sepengetahuan orangtua kandung dan keluarganya (4) Anak dengan status legal diasuh negara, tanpa diketahui orangtua kandung dan keluarganya sejak penemuannya di masa orok hingga penyerahannya kepada orangtua angkatnya.

2. Status orangtua kandung, yakni kondisi orangtua kandung pada saat melahirkan dan menyerahkan anaknya kepada orangtua angkatnya. terdapat beberapa status, yaitu (1) bersuami-istri melalui perkawinan sah, melahirkan anak secara normal dan menyerahkan anaknya kepada orangtua angkat secara bersama (suami dan istri), (2) bersuami-istri melalui perkawinan sah, namun istri meninggal pada saat melahirkan , dan istri sedang menjadi TKW di luar negeri, sehingga diswerahkan oleh pihak ayah kandung saja

kepada orangtua angkatnya, (3) bersuami-istri melalui perkawinan sah namun bercerai, dan diasuh ibu dan atau ayah kandungnya dan saat penyerahannya kepada orangtua angkat hanya dilakukan oleh salah satu pihak, ayah atau ibu, (4) hanya ada seorang ibu sebagai hasil perzinahan (di luar nikah) dan diserahkan oleh ibu kandungnya kepada orangtua angkatnya, (5) tidak diketahui posisi orangtua kandungnya, tetapi diurus negara, sehingga diserahkan kepada orangtau angkatnya oleh aparat negara.

3. Status orangtua angkat, yakni kondisi orangtua angkat pada saat mengangkat anak, antara lain (1) suami-istri melalui pernikahan sah dan tidak memiliki keturunan, (2) suami-istri melalui perkawinan, dan sduah memiliki anak, (3) suami-istri melalui perkawinan sah yang memiliki anak tetapi semuanya sudah menikah, (4) perempuan janda tidak memiliki anak dan juga memiliki anak yang tidak tinggal bersamanya, dan (5) perempuan berusia di atas 40 tahun dan belum menikah, (6) memiliki beragam pekerjaan; sama-sama PNS, kombinasi PNS-pengusaha, PNS-IRT,

Pengusaha, TNI, POLRI, bahkan juga Petani, dan Sopir.

4. Status hubungan para pihak. Ada beragam bentuk hubungan para pihak dalam pengangkatan anak, antara lain (1) memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat antara pihak orangtua kandung dan orangtua angkat seperti anak kandung, saudara kandung, paman, bibi, keponakan, misan. (2) memiliki hubungan keakraban oleh pergaulan, dan tetangga, (3) tidak memiliki hubungan kelaurga dengan hubungan keakraban dan ketetanggaan.
5. Motivasi para pihak dalam pengankatan anak hamper sama dan seragam sebagaimana tertuang dalam perkara permohonan dan putusan Pengadilan Agama, namun ada makna tersirat lainnya yang berbeda, yaitu (1) ingin membantu pengasuhan anak (pendidikan, kesehatan dan depannya), (2) membantu pihak orangtua kandung yang terbebani dengan ekonomi dalam pengasuhan anaknya, (3) membantu pihak orangtua angkat yang kesepian tidak memiliki anak, (4) agar ada yang masuk menjadi daftar penerima tunjangannya sebagai PNS, (5) menjadi pemantik

(pemancing) lahirnya anak dari orangtua angkat, (6), menjadi pembangkit semangat dalam berusaha bagi keluarga orangtua angkat.

6. Putusan Pengadilan Agama tentang perkara pengangkatan anak di Lombok secara umum memiliki corak normative-positivistik, sekalipun terdapat keberagaman pola penyajian alur logis sandaran hukumnya, namun tetap bermuara pada hukum Islam yang doktriner, peraturan perundang-undangan yang positivistik, tanpa memperhatikan situasi dan kondisi perubahan sosial yang sangat dinamis di lapangan. Namun demikian terdapat beberapa kareteristik khusus antara lain pada (a) tahapan dan prosedur, (b) alat bukti dan saksi, dan (c) pertimbangan hukum.

Terdapat karakter yang sama pada sisi tahapan dan prosedur berperkara dalam urusan permohan pengangkatan anak di semua Pengadilan Agama di pulau Lombok. Terdapat perbedaan perlakuan dan bentuk alat bukti dan keberadaan saksi, baik antar institusi Pengadilan Agama, antar Majelis hakim dan antar perkara dalam satu institusi pengadilan maupun berbeda. Tidak semua perkara menghadirkan bentuk dokumen

administrative standar, sebagaimana diatur dalam PP. No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hal yang sama juda terjadi pada keberadaan saksi, sebagian menghadirkan saksi dan sebagian lainnya tidak. Kesaksian dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang dihadirkan juga tidak mengikuti kaidah hukum islam dalam hal saksi. nilai kesaksian semua pihak (laki-perempuan), individu dan kolektif diapndang sama oleh majelis Hakim, tidak mengindahkan kaidah fiqh yang membedakan nilainya berdasarkan jenis kelamin dan kuantitasnya.

Adapun dalil atau sumber yang dijadikan rujukan dalam perkara pengangkatan anak tampak beragam, namun terdapat kesamaan pada tiga bentuk peraturan perundang-udangan, yaitu (1) UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai legal standing Pengadilan Agama atas perkara pengangkatan anak, (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan menetapkan tujuan pengangkatan anak, dan (3) Inpres RI NO. 1 tahun 1991 tentang KHI untuk menjelaskan akibat hukum pengangkatan anak yang tidak menyebabkan putusnya nasab anak dengan orangtua kandungnya, yang kadang

bersamaan dengan UU NO. 23 tahun 2002. sedangkan sumber hukum lainnya terdapat perbedaan dalam penggunanaannya, yakni (1) al-Qur'an Surat al-Maidah sebagai dasar hukum sekaligus tujuan pengangkatan anak, dan Surat al-Ahzab tentang konsekuensi hukum pengangkatan anak, (2) al-hadis tentang konsekuensi hukum pengangkatan anak, (3) Kitab Fikih dan fatwa MUI.

B. Implikasi Teoretik

Temuan penelitian ini memiliki beberapa impilikasi teoretik, sekaligus sosiologis antara lain;

1. Norma hukum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Perkawinan terutama pasal-pasal tentang poligami, pencatatan, keabasahan dan legalistas perkawinan menemukan disfungsinya dengan praktek pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama yang diamanatkan melalui UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terkait poligami, UU perkawinan dan KHI dengan tegas menjelaskan bahwa poligami dapat dilakukan atau sebagai jalan keluar bagi keluarga atau pasangan suami-istri yang mengalami ganguan

sehingga tidak bisa melahirkan atau mendapatkan keturunan. Trend ke belakang, pernikahan pertama sebagai bentuk perjanjian suci tidak teringkari oleh fakta di luar jangakaun nalar dan tindakan manusia seperti penyakit yang menyebabkan tidak bisa memiliki keturuan, sehingga solusinya bukan poligami sebagaimana norma UU perkawinan dan KHI melainkan Pengangkatan Anak melalui pengadilan sebagaimana diamanatkan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

2. Teori tentang pembentukan nasab hanya melalui tiga jalur atau hubungan, yaitu hubungan darah keturunan, hubungan perkawinan atau semenda dan hubungan persaudaraan sesusuan menemukan gejala kebuntuannya dalam menyikapi dinamika sosial masyarakat sebagaimana tanpak dalam penelitian tentang pengangkatan anak di Pulau Lombok. Terdapat fakta anak angkat dengan status tidak memiliki orangtua kandungan dan keluarganya sejak penemuannya dalam keadaan bayi (orok) hingga pengangkatannya menjadi anak angkat oleh orangtua angkatnya. Putusan pengadilan abai dalam melihat case demi case dalam perkara pengangkatan anak, sehingga putusannya

cenderung sama-rata, yakni putusan berbasis dokumen administrative untuk basis pengabulan pengangkatan anak. Sedangkan isi putusan lain yang mengatur tentang konsekuensi hukum pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orangtua kandung dan keluarganya terkesan hanya *copy-paste* dari norma dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan KHI Pasal 171 dan 209. Padahal, dalam kasus anak angkat dengan status tidak memiliki orangtua kandung dan keluarganya, nasab anak dikembalikan kepada siapa, dan mengapa tidak diberikan kepada orangtua angkatnya melalui hubungan pengangkatan anak. Bukankan teori hudud yang dikembangkan Syahrur menempatkan ayat tentang *al-Maharim fi al-nikah* itu sebagai *al-had al-adna* atau batasan minimal, sehingga penyebab pengharaman perkaiwnan atau nasab dalam silam dapat diperluas menjadi hubungan darah, hubungan semenda, hubungan saudara sesusuan dan pengangkatan anak?

C. Saran

Ada beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai saran dalam penelitian ini. baik dari proses pelaksanaan hingga hasil kajian, yaitu

1. Penagdilan Agama

   Prosedur memang penting ditetapkan dan diterapkan oleh isntansi mapaun guna membangun trus publik. Namun, khusus terkait dengan prosedur permohoan data, terutama terkait dengan putusan Pengadilan Agama untuk kepentingan kajian ilmiah agar dipermudah. Bahkwa privasi para pihak dalam berkas perkara harus dijaga kerasaiaannya, namun disisi lain dokumen itu hendaknya dipelakukan sebagai dokumen publik yang gampang dan mudah diakses publik. Oleh karena itu, sebaiknya pihak Pengadilan Agama dan lembaga peradilan lainnya untuk menyediakan semua bentuk putusan perkara secara public setelah dilakukan modifikasi dari aslinya guna menjaga kerasiaan para pihak yang termaktub dalam dokumen tersebut.

2. Pengkaji dan peneliti

Penelitian ini masih bersifat pendahuluan yang belum mendalam, terutama dalam penggalian motivasi pengangakatan anak oleh pihak orangtua angkat dan penyerahan anak oleh pihak orangtua kandung.

DAFTAR PUSTAKA

Syakur, Ahmad Abd., *Islam dan Kebudayaan Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Sasak*, Yogyakarta; Adab Press, 2006

Abdus Syukur, Pendidikan: Kedudukannya dalam Keluarga, Masyarakat dan Terhadap Subyek Didik, dalam jurnal ilmiah *DIDAKTIKA*, Vo. XI. NO. 2, Februari 2011

Ahmad Syafi'i, Adopsi dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam, dalam *Hunafa*, vol. 4, No. 1 Maret 2007

Amir Mertosedono, *Tanya jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Semarang; Daha Prize, 1990,

Amak FZ, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, Bandung; al-Ma'arif, 1976

BPS NTB, *NTB dalam Angka Tahun 2014*, Mataram, BPS NTB, 2014

Diah Triani Puspita Sari, Implementasi pengaturan adopsi setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam *http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/129190-*

T%2026919-Implementasi%20pengaturan-Literatur.pdf,

Fajrul Falah, Peradilan Agama dan Perubahan Tatahukum di Indoneisa dalam *UNISIA*, NO. 16TAHUNXIIITRIWULANV/1992

Ferza Ika Mahendra, Kajian Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata (studi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur), (Semarang, Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008)

Fawaizul Umam, "Membaca Persepsi, Menakar Prospek: Sebuah Catatan Reflektif tentang Ulama dan Pemberdayaan Perempuan di Lombok" *EGALITA*, Vol. II No. 1, tahun 2007.

Hikman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung; Citra Aditia Bakti; 1993

Haedar Faradz, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam dalam Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2 Mei 2009

Irma Cahyaningtyas, Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (*Individual Treatment Model*), (Semarang, Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009)

Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar,* Yogyakarta; Liberty, 2000

Isti Sulistyorini, Adopsi Menurut Staatsblad 1917 No. 129 Dalam Kaitannya Dengan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, dalam *Pena Justisia* Volume VII No.14, tahun 2008

Jumarim, Konsep Al-Mashlahah Dalam Pemikiran Ulama Lintas Mazhab (Telaah dan Pemetaan Pemikiran al-Gazali, al-Thufi dan al-Syatibi), dalam *Schemata,* Hukum Islam, Vol. 3 Nomor 1, Juni 2014

KEMENAG RI, *Data Panti Asuhan Anak Yatim Piatu*, Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya, 2013

Laurer Robert H., *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Jakarta; Rineka, 2001

Muhammad Abdun Nasir, Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Mataram; IAIN Mataram Press; 2004

Mudjia Rahardjo, *Sosiologi Pedesaan: STudi Perubahan Sosial*, Malang: UINMAlang Press, 2001

M. Husni Mua'adz; Rekleksi Peran Maulana Syeikh Dalam Transformasi Kehidupan Keberagamaan Masyarakat Lombok dalam Muhammad Noor, dkk, *Visi Kebangsaan Releigius Kiprah dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Sebagai Pendidik, Pejuang, Pendiri Tarekat, Pendiri Organisasi Masyarakat Terbesar Lombok dan Politisi Muslim*, Jakarta; Bania Publishing, 2014

Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta; Kencana Prenada Media Group,* 2008

Novi Kartiningrum, 'Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Semarang, Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak,

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia,

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak,

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Putusan MK tanggal 17 Februari 2012 No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Perluasan Rumusan Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta; Prenada, 1993

Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Shahrūr Muḥammad, al-kitāb wa al-Qur'ān; Qirā'ah Mu'āshirah, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Yogyakarta; elSAQPress, 2012

Sabirin, Filsafat Pendidikan Islam Dalam Tradisi Sasak, dalam *EL-HIKAM*: Jurnal Pendidikan dan

Kajian Keislaman, Volume V, Nomor 2, Juli - Desember 2012

Talcott Parsons, A Functional Theory of Change dalam Eva Etzioni Haevly dan Amital Atzioni, *Sosial Change; Sources, Patters, and Consequences*, New York, Basic Book, 1994.

Zulfa Ahmad, Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam, jurnal *ISLAMICA*, Vol.4 No. 1, September 2009

TENTANG PENULIS

Masnun Tahir lahir di Dasan Baru Lombok Tengah, 27 Agustus 1975. Pada tahun 1982, ia mulai belajar di SDN Lendang Terong dan melanjutkannya di MTs Ponpes Uswatun Hasanah Cempaka Lombok Tengah. Ketekunannya membuatnya masuk di MAN PK Mataram yang diselesaikannya pada tahun 1993. Menjadi anak desa tidak mematahkan semangatnya untuk lanjut studi, maka ia pun belajar di Kota Gudeg Jogjakarta mulai tahun 1994 sampai menyelesaikan S3-nya pada tahun 2011. Bahkan ia telah berhasil mempersunting Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I. setelah pandangan pertamanya di ruang baca perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, dan sekarang telah dikarunia anak bernama Khalida Farha Elzamta. Selain sekolah formal, ia juga nyantri di Ponpes Uswatun Hasanah, Ponpes Minhajul Muslim, Ponpes Al-Munawwir Krapyak, dan di Masjid UIN mengikuti berbagai pengajian dan kajian.

Selain menjadi Dosen Tamu di UiTM Melaka, Malaysia, Sejak Tahun 2014, ia telah banyak mengikuti workshop dan training, seperti *Pre-Departure Training Course for Postgraduate Study in Australia*, 9 May-17 Juni 2011, IALF Jakarta; *Training in Academic Skills and Learning*

Centre ANU, 18 July- 15 August, ANU; *Partnership in Islamic Education Scholarships* (PIES), Kemenag-ANU Australia, atas Biaya dari AUSAID-AII, 17 Juli 2011-15 Juli 2012; Workshop dan International Confrence di Universitas Goettingen, Jerman, 31 Mei-8 Juni 2014;; Workshop e-learning, 18-25 Desember 2015 di UITM Melaka. Ia sekarang juga menjabat Wakil Rektor I UIN Mataram Periode 2017 – 2021; Wakil Rais Syuriah PWNU NTB; Direktur MDC Provinsi NTB Periode 2016 – 2019; Pengurus FKUB Provinsi NTB Periode 2017 – 2020, Anggota Penyunting Jurnal Ulumuna UIN Mataram, dan lainnya.

Selain aktif juga sebagai pembicara di tingkat Nasional dan Internasional, ia telah banyak menuangkan kreativitas intelektualnya dalam tulisan, seperti *Morality of Fatawa in the Islamic Law Thinking* (Jurnal Millah, MSI UII, Edisi Khusus Desember 2010); *The Role of Universities in The Overcoming and Prevention of Terrorist Radicalism and ISIS in The Campus in West Nusa Tenggara*, Jurnal Tasamuh, Vo 13, Desember 2015; *Early-Age Marriage in The Perspective of Indonesian Islamic Family Law*, Al-Mawarid Journal of Islamic Law, Vol. XV, 2015; *Wajah Baru Filantropi Islam di Indonesia*, dalam Islamic Finance and Philanthropy, *Sharing Experience Between Malaysia and Indonesia*, Sanabil 2015; *Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Indonesia*, Sanabil, 2016; dan *Fikih NKRI: Sebuah Tawaran Paradigma*, Sanabil 2017 dan ia sekarang terus mengejar mimpinya.

Jumarim, lahir di desa Batujai pada tahun 1976. Masa kecilnya dihabiskan di kampung halamannya sampai menamatkan pendidikan dasarnya di SDN Bunklotok pada tahun 1989. Kemudian nyantri di Pondok Pesantren Nurul Hakim sekaligus menamatkan Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama di MTs DI Nurul Hakim pada tahun 1992. Pendidikan lanjutan tingkat atas ditempuh di Madrasah Aliyah Program Khusus – MAN 1 Mataram pada tahun 1995. Gelar Sarjana Agama dalam Program Studi Pendidikan Bahasa Arab diambil di STAIN Mataram tahun 2000, dan langsung mengambil program magister di Prodi Studi Islam Konsentrasi Hukum Islam di Proram Pascasarjana Universitas Islam Malang pada tahun 2002. Gelar Doktor diraih di Program Studi Islamic Studies atau Dirosah Islamiyyah Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017.

Penulis diangkat menjadi dosen tetap IAIN/UIN Mataram sejak tahun 2005 dan pernah dipercaya menjadi Sekretaris LP2M IAIN Mataram pada tahun 2004-2006. Ketua Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Mataram pada tahun 2006-2007, dan sejak 2007 sampai sekarang dipercayakan sebagai Wakil Dekan

bidang Kerjasama, Kemahasiswaan, dan Alumni di Fakultas Syariah UIN Mataram. Penulis pernah belajar atau Studi Banding penggunaan Metode CRC untuk Partispasi Kontrol Publik di Bangalor – India tahun 2010; menjadi peserta Program *Nedherlands Interuniversity School for Islamic Studies* (NISIS) di Leiden University tahun 2015; menjadi pendamping program penguatan pelajar berprestasi di UiTM Malaka Malaysia tahun 2017; dan Menjadi Peserta Studi Banding Pengelolaan Pembangunan Pasca Bencana kerjasama UNU NTB – KONJEN CHINA ke Chengdu – China tahun 2019.

Selain aktif menjadi Pengurus NU NTB sejak tahun 2002, penulis juga aktif dalam beragam forum kajian dan Gerakan. Tridharma bidang pengajaran dilakukan pada prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah, Pascasarjana UIN Mataram, dan tetap melakukan penelitian dan mempublikasikannya dalam bentuk artikel dalam jurnal, editor buku dan juga menjadi penulis buku berjudul ‘Peran Sosial Keagamaan Perempuan Sasak di Lombok” yang diterbitkan oleh Penerbit Sanabil tahun 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Seri Karya Dosen
PASCASARJANA UIN MATARAM

Pandangan umum umat Islam terhadap anak yang lahir di luar nikah sebagai “anak haram” yang bersifat “karma” turut berkontribusi terhadap lemahnya semangat umat dalam mengadopsi anak sesuai prosedur yang ditetapkan Pemerintah melalui UU Perlindungan Anak. Walhasil, adopsi lebih cenderung dilakukan antar keluarga demi menjamin asal-usul anak angkat. Bagi masyarakat Sasak, selain faktor adanya terma “anak haram” yang membawa karma, masih lemahnya tindakan adopsi anak juga disebabkan konsep keluarga yang terbagi menjadi *korenan* dan *sorohan.* Buku yang ada di hadapan pembaca ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap perlindungan anak di NTB dengan menjadikan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama se-Pulau Lombok sebagai sumber data utama ditopang oleh pendapat para pihak yang terlibat dalam adopsi dan pengasuhan anak di pulau Lombok.

ISBN 978-602-5423-24-6

PENERBIT PUSTAKA LOMBOK
Jalan TGH. Yakub 01 Batu Kuta
Narmada Lombok Barat 83371
HP 0817265590, 08175789844